

13/LP/FSH/12/2016

LAPORAN PENELITIAN


**SANKSI HUKUM *QISHASH* TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL**

Oleh

Zaid Alfauza Marpaung

NIP. 19880824 201503 1 004

Calon Dosen Hukum Pidana Islam



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**


LAPORAN PENELITIAN

**SANKSI HUKUM QISHASH TERHADAP
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
SEBAGAI ALTERNATIF PEMBAHARUAN
HUKUM PIDANA NASIONAL**

Oleh

Zaid Alfauza Marpaung
NIP. 19880824 201503 1 004

Calon Dosen Hukum Pidana Islam



P
2x4.55
MAR
S
Q.1

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

SURAT REKOMENDASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa peneliti saudara


Nama : Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP : 19880824 201503 1 004
Tempat/Tanggal Lahir : Kisaran, 24 Agustus 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I (III/b)
Unit Kerja : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara
Judul Penelitian : **Sanksi Hukum *Qishash* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.**

Telah memenuhi syarat sebagai suatu karya ilmiah setelah memeriksa, membaca dan memberikan masukan terlebih dahulu.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 14 Desember 2016

Konsultan,



M. Rizal M. Hum

NIP.19650716 199403 1 000

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil a'lamin, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia, hidayah serta kesempatan dan kekuatan hingga penulis dapat menyelesaikan diktat ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam menyelamatkan dan merubah budi pekerti manusia yang mulia.

Penyelesaian penelitian ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik pihak langsung maupun pihak tidak langsung. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian laporan penelitian ini, semoga Allah SWT akan membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik.

Penelitian yang sederhana ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran untuk perbaikan tentunya sangat kami harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga penelitian ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati usaha yang kita lakukan. Amiin.

Medan, 14 Desember 2016



Zaid Alfauza Marpaung, M.H.
NIP. 19880824 201503 1 004

DAFTAR ISI

Surat Rekomendasi.....	i
Kata Pengantar.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II Tinjauan Pustaka	
A. Tinjauan Umum tentang Pembunuhan Berencana dalam perspektif Hukum Pidana Islam.....	9
1. Pengertian Pembunuhan Berencana Menurut Beberapa fuqaha'.....	9
2. Klasifikasi Pembunuhan Menurut Konsep Hukum Pidana Islam.....	11
3. Dasar Hukum Larangan Melakukan Pembunuhan.....	17
4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	18
B. Tinjauan Umum tentang Qishash.....	21
1. Pengertian Qishash.....	21
2. Dasar Hukuman Qishash menurut Al-qur'an.....	22
3. Dasar Hukuman Qishash menurut Hadits.....	26
4. Syarat Wajib Hukuman Qishash.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Penintisier Dalam Konsep Hukum Pidana.....	31

D. Tinjauan Hukuman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	38
--	----

BAB III Metode Penelitian

1. Metode Penelitian Hukum.....	48
a. Sifat Penelitian.....	49
b. Sumber Bahan Hukum.....	50
c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
d. Teknik Analisis Bahan Hukum... ..	52

BAB IV Pembahasan

1. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	53
2. Perbandingan Antara Sanksi Hukum Pidana Islam dan Sanksi Hukum Pidana Nasional Terhadap Pembunuhan Berencana.....	61
3. Hukuman Qishash Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.....	64

BAB V Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan.....	81
Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan telah lama dikenal dalam sejarah peradaban manusia, maka tak heran muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia.¹ Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan yang dilakukan oleh anak adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al-Qur'an.² Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya yang mengancam jiwa manusia dilakukan

¹Arif Amrullah, *Kejahatan Pembunuhan di Indonesia*, (Surabaya:PT. Citra Aditya, 1999), Hal. 35.

²Lihat Al-Quran Surah Al-Maidah Ayat 27 sampai ayat 30 yang berbunyi: Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra adam (Habil dan Qabil) menurut sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari yang lain (Qabil). Ia (qabil) berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata habil sesungguhnya allah hanya menerima (kurban) dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh kalau kamu gerakan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada allah, tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuh ku dari dosamu sendiri. Maka kamu akan menjadi penghuni nerakadan demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang diantara orang-orang yang merugi. Kemudian allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali dibumi untuk memperlihatkan kepadanya(Qabil) bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya. Berkata (Qabil) aduhai, celaka aku, mengapa tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini.Karena itu, jadilah dia seorangdiantara orang-orang yang menyesal.

oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.³

Banyaknya pemberitaan di media massa, baik itu media cetak maupun media elektronik mengenai kejahatan pembunuhan yang terjadi di Indonesia. Peristiwa pembunuhan dilakukan dengan berbagai cara dan model bahkan perilaku pembunuhan yang melampaui batas kemanusiaan. Ada yang membunuh karena unsur dendam, cemburu, ataupun politik, dan ada juga yang menjadikan tindakan pembunuhan sebagai mata pencahariannya.

Sebagaimana contoh, yaitu tingkat pembunuhan yang terjadi di Jawa Timur. Berdasarkan data statistik pada tahun 2015. Jumlah pembunuhan di Jawa Timur meningkat tajam dibandingkan dengan data statistik pada tahun 2014.⁴ Hal ini diungkapkan oleh Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Moechgiarto, saat konferensi pers di Mapolda Jawa Timur, Jl. A. Yani Surabaya yang menyebutkan bahwa, “telah terjadi 1.230 kasus pembunuhan pada tahun 2015. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 hanya tercatat 690 kasus pembunuhan yang terjadi. Meskipun ada peningkatan signifikan, Polda Jawa Timur hanya mampu mengungkap dan menyelesaikan 898 kasus atau 79,17%.”⁵

³JE. Sahetapy, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1987), Hal. 35-36.

⁴http://beritajatim.com/hukum_kriminal/157256/Setahun_1.357_Kasus_Pembunuhan_di_Jawa_Timur.html, diakses pada hari selasa, 04 Maret 2016, pukul 23.10 Wib.

⁵ *Ibid*

Hal ini mengisyaratkan, bahwa hukuman yang berlaku belum mampu memberikan upaya pencegahan (*preventive*) kepada masyarakat agar menghindari tindakan kriminal pembunuhan dan upaya efek jera (*repressive*) bagi pelaku pembunuhan. Oleh karena itu kita membutuhkan suatu tatanan hukum untuk memperbaiki keseimbangan suasana dengan mengadakan suatu aturan hukum yang disepakati bersama dalam menutup kebobrokan moral dengan hukum yang tegas dan lugas dalam menyikapi suatu persoalan hukum.⁶

Disamping itu, coba perhatikan penerapan hukum terhadap kejahatan pembunuhan yang terjadi di negara asing misalnya Arab Saudi, pada tahun 2015 ada 49 orang yang dihukum mati, sebagaimana yang di beritakan oleh kantor berita Saudi Press Agency (SPA) dan dilansir oleh AFP.⁷ Jika dibandingkan dengan tahun 2014, AFP melansir terjadi 76 kasus pembunuhan dan pelakunya telah di hukum *qishash*.

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa, ada penurunan signifikan tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Arab Saudi. Komparasi tingkat pembunuhan yang terjadi antara negara Indonesia khususnya di Jawa Timur dengan negara Arab Saudi, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pembunuhan di

⁶Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Asy Syaamil Press dan Grafika), hal. 190

⁷[http://www.afp.com](#), diakses pada hari Kamis, 25 Agustus 2016, pukul 10.23 Wib.

Negara Indonesia dominan dilakukan dari pada di Negara Arab Saudi.

Esensinya pembunuhan adalah perbuatan keji, melanggar hak asasi manusia, hak konstitusional berbangsa dan bernegara dan hak untuk hidup.⁸ Negara berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan melindungi warga negaranya atas tindakan-tindakan tercela yang dapat mengancam jiwa, harta, agama, kehormatan, serta mengganggu ketentraman berbangsa dan bernegara. Pembunuhan adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan atau menghilangkan nyawa orang lain.⁹

Di Indonesia, pengaturan mengenai pembunuhan secara umum diatur dalam Bab XIX Pasal 338 KUHP sampai Pasal 350 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana), tentang kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.¹⁰ Salah satu deliknya adalah pembunuhan berencana. Pengaturan mengenai

⁸Lihat Undang-undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A yang berbunyi: Setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Selanjutnya Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM Pasal 9 ayat 2 berbunyi: Setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin.

⁹Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hal. 24

¹⁰Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 55

delik pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP.

Ketentuan Pasal 340 KUHP rumusannya sebagai berikut:

”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.¹¹

Sedangkan dalam Islam hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana diterapkan hukuman *qishash*. *Qishash* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku sebagaimana ia melakukannya terhadap korban. Abdurrahman Madjrie dan Fauzan Al-Anshari mendefinisikan *qishash* sebagai hukuman yang menyeimbangkan antara perbuatan dan pembelaan sehingga dapat menjamin keselamatan jiwa dan kesempurnaan anggota badan manusia. Ini menunjukkan bahwa hukuman itu sendiri mempunyai sifat keadilan dan kesempurnaan karena telah memberi keseimbangan pada setiap pelaku, apabila membunuh maka ia akan dibunuh, apabila melukai maka dia akan dilukai.¹²

Hukuman *qishash* dalam perspektif hukum pidana Islam (*Fiqh Jinayah*) terdapat di dalam Al-qur’an dan Hadits. Keberadaan hukuman *qishash* di landasi dari tujuan syari’at Islam (*maqasid asy-syari’ah*). Dalam persoalan hukuman, Islam sangat mengedepankan prinsip kemaslahatan atau kemanfaatan dan keadilan. Namun, dalam hal ini beberapa kalangan pemikir

¹¹ Lihat Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia

¹² Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisas; Pembalasan Yang Hak* (Jakarta: Khairul Bayan, 2003), hal. 19

menganggap bahwa hukuman Islam adalah hukuman vertikal yakni antara manusia dengan tuhan.

Pada hakikatnya, Islam mengajarkan agar menjaga 5 (lima) hal yang mendasar dalam kehidupan manusia, baik itu perorangan maupun kehidupan kelompok. Jaminan keselamatan atas 5 (lima) hal tersebut dijadikan sebagai 5 (lima) hal tujuan syari'at Islam (*maqasid asy-syari'ah al-khams*),¹³ yang dimaksud dengan 5 (lima) tujuan tersebut adalah

1. memelihara agama,
2. memelihara jiwa,
3. memelihara harta,
4. memelihara akal, dan
5. memelihara keturunan.

Memelihara jiwa termasuk salah satu tujuan syari'at Islam, hal tersebut di maksudkan, bahwa menghormati jiwa atau darah manusia merupakan tujuan yang penting dalam hukum Islam, karena darah manusia di *yaumul akhir* nanti adalah hal yang pertama kali ditanyakan oleh Allah SWT, kepada manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya. Bertitik tolak dari pemaparan diatas, maka penulis memilih judul tentang; **Sanksi Hukuman *Qishash* Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.**

¹³ Topo Santoso, *Op.cit*, hal. 130.

B. Perumusan Masalah

Adapun menjadi pokok permasalahan yang ingin diteliti dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sanksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam?
2. Bagaimana perbandingan antara sanksi hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pembunuhan berencana ?
3. Bagaimana sanksi hukuman *qishash* dapat dijadikan sebagai alternatif pembaharuan hukum pidana dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latarbelakang dan perumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana menurut hukum pidana islam
2. Untuk mengetahui perbandingan antara sanksi hukum pidana nasional dan sanksi hukum pidana islam terhadap pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui sanksi hukuman *qishash* dapat dijadikan sebagai alternatif pembaharuan hukum pidana.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih, dan kontribusi serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dibidang hukum pidana dan pidana Islam (*fiqh jinayah*) kepada mahasiswa, dosen, dan pegawai administrasi di lingkungan UIN Sumatera utara.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Pembunuhan Berencana Menurut Beberapa Pendapat Fuqaha'

Definisi pembunuhan menurut hukum Islam sama dengan definisi menurut hukum konvensional, yaitu perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan. Zainuddin Ali mendefinisikan Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.¹⁴ Sedangkan menurut Mustofa Hasan Pembunuhan adalah perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi vital anggota badan karena berpisahny ruh dengan jasad korban.¹⁵

Dalam bahasa arab, pembunuhan disebut (*qotl*) artinya mematikan. Para ulama mempunyai definisi yang berbeda-beda walaupun kesimpulannya sama yaitu tentang menghilangkan nyawa orang lain. Berbagai ulama" yang

¹⁴Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), hal. 24

¹⁵ Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2013) Hal. 273.

mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Yang pertama adalah didefinisikan oleh Wahbah Al-Zuhayliy yang mengutip pendapat Khatib Syarbini sebagai berikut "Pembunuhan adalah perbuatan yang menghilangkan atau mencabut nyawa seseorang", Selain itu Abdul Qadir Al-Audah menerangkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan kehidupan, yang berarti menghilangkan jiwa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.¹⁶

Sedangkan menurut Ahmad Wardi Muslich definisi pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.¹⁷ Pengertian *jarimah* pembunuhan menurut Zainudin Ali dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Islam adalah suatu aktivitas yang dilakukan seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia.¹⁸ Jadi, banyak sekali pengertian-pengertian yang dapat ditarik kesimpulan bahwa pembunuhan itu merupakan aktifitas menghilangkan nyawa orang lain yang dapat dilihat dari berbagai aspek tinjauan hukum.

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Op Cit.* Hal 3

¹⁸ Zainuddin Ali, *Loc cit.* hal 25

2. Klasifikasi Pembunuhan Menurut Konsep Hukum Pidana Islam

Dilihat dari peristiwa terjadinya pembunuhan, dapat disimpulkan ada atau tidaknya rencana untuk melakukan pembunuhan. Ulama Malikiyyah membaginya menjadi dua macam pembunuhan, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja. Dua bentuk *jarimah* pembunuhan tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 92 dan 93 sebagai berikut:

Dan tidak patut seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarga siterbunuh itu, kecuali mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran.¹⁹ Dan barang siapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam, dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya.²⁰

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah membagi tiga bentuk pembunuhan yaitu sebagai berikut:²¹

1. Pembunuhan disengaja (*Qathlul amdi*), yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja. Pembunuh merencanakan pembunuhannya.
2. Pembunuhan tidak disengaja (*Qatlu ghairul khatha*), yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu

¹⁹ Lihat terjemahan Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 92.

²⁰ Lihat terjemahan Al-Qur'an Surah An-nisa' ayat 93.

²¹ Al-Qadhi Abu Syuja, hal.289-306.

yang mengakibatkan kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut ditujukan kepada korban. Jadi matinya korban tidak diniati.

3. Pembunuhan seperti disengaja (*Qathlu syighul amdi*). Mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Khathtab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tsabit, pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan yang dilakukan dalam objek yang di maksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawanya.²²

1. Pembunuhana disengaja

Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa arab disebut "*Qatlu al- amd*". Secara etimologi bahasa arab kata *qatlu al- amd* tersusun dari dua kata yaitu, *al- qatlu* dan *al- amd*. Kata *al- qatlu* artinya perbuatan yang menghilangkan nyawa, sedangkan kata *al- amd* artinya sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja disini adalah seorang *mukallaf* secara sengaja membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh.²³

Pembunuhan disengaja adalah apabila seseorang melukai orang lain dengan alat yang biasa digunakan untuk membunuh dan dengan niat untuk menghabisi nyawa orang yang dibunuh dengan alat itu.

²² Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam*, hal. 113-114.

²³ Shalih bin fauzan, *Tashil al-Ilmam bi fiqhi al- ahadits min bulugh al-maram*, cetakan pertama, tahun 1427 H. hal. 5

Perbuatan ini termasuk dosa yang paling besar dan keji. Rasulullah bersabda " *Jauhilah tujuh perkara yang mebinasakan pelakunya dan memasukkannya ke dalam neraka. Beliau menyebutkan diantaranya membunuh jiwa orang lain yang diharamkan Allah tanpa hak.* (H.R. Muslim dari Abu Hurairah).

Pembunuhan sengaja (*al-qatlu al-'amdi*), yaitu perbuatan penganiayaan terhadap seseorang dengan maksud untuk menghilangkan nyawanya. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu;

1. korban adalah orang hidup
2. perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
3. ketiga, ada niat pelaku untuk menghilangkan nyawa korban
4. menggunakan alat yang mematikan, seperti parang, senjata api, pisau dan alat-alat yang menurut ukuran umum dapat mematikan seseorang.²⁴

2. Pembunuhan semi sengaja

Pembunuhan semi sengaja (*al-qatlu syibh al-'amdi*), adalah perbuatan terhadap seseorang yang tidak dengan maksud untuk membunuh, akan tetapi

²⁴ Rahman Hakim, *Op cit*, Hal. 116.

mengakibatkan kematian. Pembunuhan jenis ini harus memenuhi unsur-unsur, yaitu;

1. Pelaku melakukan perbuatan yang mengakibatkan kematian.
2. Tidak ada maksud penganiayaan atau permusuhan.
3. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban.

Sebagaimana contoh Si A melakukan pencurian malam hari di sebuah rumah namun karena kepergok oleh si pemilik benda tersebut, Si A melakukan perlawanan memukul korban sampai mengakibatkan hilangnya nyawa korban.

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kafarah*. *Diyat* dalam pembunuhan ini sama dengan *diyat* dalam pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar, maupun pemberatannya. Hukuman *kafarah* berupa memerdekakan budak mukmin, atau dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan semi sengaja adalah *ta'zir* yang penentuannya diserahkan kepada hakim.²⁵ Hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.²⁶

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, hal.73-174

²⁶ Makhus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, hal.173

3. Pembunuhan tidak disengaja

Pembunuhan karena kesilapan (*al-qatlu al-khata'*), yaitu perbuatan terhadap seseorang yang tidak dimaksudkan untuk membunuh, melainkan hanya kekeliruan atau dengan tidak sengajanya perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Contohnya seorang pemburu yang bermaksud menembak binatang buruannya tetapi tanpa disengaja tembakannya mengenai seseorang yang sedang lewat dan orang tersebut meninggal dunia. Contoh lain seorang yang mengemudikan mobil karena kelalaiannya terjadi tabrakan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kekeliruan merupakan unsur yang berlaku untuk semua *jarimah*. Apabila unsur kekeliruan tidak terdapat maka tidak ada hukuman bagi pelaku. Unsur kekeliruan ini terdapat apabila dari suatu perbuatan timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Baik perbuatannya itu langsung maupun tidak langsung. Dikehendaki oleh pelaku atau tidak.

Dengan demikian, dalam pembunuhan karena kelalaian, kematian terjadi akibat kekhilafan pelaku atau kurang hati-hatinya, atau karena perbuatannya itu melanggar peraturan pemerintah. Ukuran kekeliruan dalam syariat Islam adalah tidak adanya kehati-hatian. Dengan demikian, semua bentuk ketidak hati-hatian

dan tindakan melampaui batas serta istilah lain sama, semua itu termasuk dalam kekeliruan.

Hal ini sama dengan seorang ibu mungkin tidak hati-hati yang melempar benda keras dengan maksud mengusir seekor binatang, tiba-tiba benda itu mengenai anaknya sendiri dan mati. Para *fuqaha`* menetapkan pembunuhan seperti ini adalah pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan karena kekhilafan. Pembunuhan karena kekhilafan harus memenuhi syarat-syarat, yaitu;²⁷

1. Adanya perbuatan yang menyebabkan kematian
2. Terjadinya perbuatan itu karena adanya kesalahan
3. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan kesalahan dengan kematian korban.

Pembunuhan karena kekhilafan terjadi disebabkan oleh pelaku pembunuhan sengaja melakukan suatu perbuatan dengan tanpa maksud melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Kesalahan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).

²⁷ Ahmad Wardi Waslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 50.

3. Dasar Hukum Larangan Melakukan Pembunuhan

Dalam hukum pidana Islam, dasar hukum larangan melakukan pembunuhan diatur dalam Al- Qur'an surah Al-Isra', ayat 33 yang artinya:

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuh) nya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. dan barangsiapa dibunuh secara zholim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan".²⁸

Ayat diatas menegaskan larangan tindakan membunuh tanpa dasar hak. Maka jika ada dua pihak yang saling membunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh *syara'*, terhadap orang yang membunuh maupun yang terbunuh sama-sama akan masuk neraka. Nabi SAW bersabda: *Pembunuh dan yang terbunuh masuk neraka* (H.R. Al-bukhori Muslim).

Bahkan orang yang bersekongkol dalam pembunuhan, akan diancam dengan sanksi yang berat. Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW: "Barang siapa menolong membunuh seseorang muslim meskipun dengan sepotong kalimat, maka diantara kedua matanya akan tertulis ungkapan (putus asa/jauh dari rahmat Allah SWT). Kecuali dalam tiga hal, diperbolehkan untuk membunuh". Rasulullah bersabda: Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali

²⁸ Lihat Terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Isra Ayat 33.

tiga hal: Kufur sesudah beriman, berzina setelah berkeluarga, dan membunuh seorang tanpa alasan yang benar karena semata berbuat zholim dan permusuhan. (H.R Muslim)

4. Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Islam khususnya yang menyangkut hubungan hukuman dan pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban tersebut ditentukan oleh sifat seseorang hukuman dan ini merupakan salah satu prinsip dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.²⁹ Pertanggungjawaban tersebut ditegaskan dalam Firman Allah SWT, surah Al-An'am ayat 164 yang berbunyi: "*Dan bahwasanya tiap-tiap din yang mengusahakan (kejahatan) maka kejahatan itu untuk (kerugian) dirinya sendiri, dan tiadalah seseorang akan memikul dosa orang lain*".

Ayat di atas memberikan petunjuk bahwa seseorang tidak bertanggung jawab kecuali terhadap *jarimah* yang telah dilakukannya sendiri, dan bagaimanapun juga seseorang tidak bertanggung jawab atas *jarimah* orang lain walaupun dekatnya tali kekeluargaan atau tali persahabatan diantara keduanya. Pengertian pertanggung jawaban dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan hasil atau akibat

²⁹ Haliman, *Hukum Pidana Svariat Islam Menurut Ahius Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang 2001), hal 79.

perbuatan (tidak berbuat) yang dikerjakan dengan kemauan sendiri, dimana ia mengetahui maksud atau akibat dan perbuatan itu.³⁰

Adapun yang menjadi faktor dapat mengakibatkan adanya pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam yaitu perbuatan maksiat yakni perbuatan melawan hukum berupa mengerjakan perbuatan (larangan) yang dianggap oleh syariat atau sikap tidak berbuat yang diharuskan oleh syariat, disamping perbuatan melawan hukum yang menjadi sebab adanya pertanggung jawaban pidana namun diperlukan dua syarat bersama-sama yaitu “mengetahui” (idrak) dan “pilihan” (ikhtiar).³¹ Dengan pengertian diatas, maka pertanggung jawaban pidana ditegakkan atas dasar:

1. Adanya perbuatan yang dilarang.
2. Dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Perbuatannya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut.³²

Dari tiga unsur tersebut, maka kita dapat mengetahui bahwa yang bisa dibebani pertanggung jawaban pidana hanyalah manusia, yakni manusia yang berakal pikiran, dewasa dan berkemauan sendiri. Kalau tidak demikian maka tidak ada pertanggung jawaban pidana atasnya, karena orang

³⁰ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 16.

³¹ *Ibid*

³² Moh Rodhi, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hal.123.

yang tidak berakal pikiran bukanlah orang yang mengetahui dan bukan pula orang yang mempunyai pilihan.

Oleh karena itu tidak ada pertanggung jawaban bagi anak kecil, orang gila, orang dungu, orang hilang kemauannya, dan orang-orang yang dipaksa atau terpaksa.³³ Dalam menentukan pertanggung jawaban pidana, syariat Islam tidak melihat kepada perbuatan pidana semata-mata, melainkan juga pada niatan pembuat. Karena niatan seseorang sangat penting artinya dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum. Pertanggungjawaban pidana dapat hapus karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat sendiri atau karena hal-hal yang berhubungan dengan keadaan diri pembuat.

Dalam keadaan pertama perbuatan yang dikerjakan adalah yang hukumnya *mubah* (tidak dilarang), dan dalam keadaan yang kedua perbuatan yang dikerjakan dilarang tetapi tidak dapat dijatuhi hukuman seperti:

1. Pembelaan yang sah yang terdiri dan
 - a. Pembelaan khusus (*dafus-sha 'ii*)
 - b. Pembelaan umum (*amar-ma 'ruf-nahi-munkar*)
2. Pengajaran (*ta'dib*)
3. Pengobatan
4. Hapusnya jalan kesemalatan

³³Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), hal. 83.

5. Hak-hak dan kewajiban penguasa.³⁴

B. Tinjauan Umum tentang Hukum *Qishash*

1. Pengertian *Qishash*

Salah satu bentuk hukuman yang diperintahkan Allah SWT kepada umat Islam adalah *qishash*. Secara literal, *qishash* merupakan kata turunan dari *qaṣṣa-yaquṣṣuqaṣṣan wa qaṣāṣan* yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti jejaknya, dan membalas.³⁵ Raghīb al-Asfahani mengatakan, bahwa *qishash* berasal dari kata *قص* yang berarti “mengikuti jejak”.³⁶

Dalam terminologi hukum Islam, *qishash* berarti hukuman yang dijatuhkan sebagai pembalasan serupa dengan perbuatan pembunuhan, melukai atau merusak anggota badan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh syara'.³⁷ Ibnu Manzur mengatakan *qishash* dalam pengertian *syar'i* adalah membunuh orang yang melakukan pembunuhan berdasarkan ketentuan *syar'i* terhadap pelaku pembunuhan atau hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan, seperti membunuh dibalas dengan

³⁴A. Hanafi, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2002), hal. 121.

³⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984), hal.1210

³⁶Raghīb al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfāz al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hal.419.

³⁷Abdul Mujib, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hal. 278.

membunuh, melukai dibalas dengan melukai dan seterusnya.³⁸

Menurut Ibnu Rusyd, *qishash* ialah memberikan akibat yang sama pada seseorang yang menghilangkan nyawa, melukai atau menghilangkan anggota badan orang lain seperti apa yang telah diperbuatnya.³⁹ Oleh karena itu, hukuman *qishash* itu ada dua macam yaitu *qishash* jiwa yakni hukuman bunuh untuk tingkat pembunuhan dan hukuman *qishash* untuk anggota badan yang terpotong atau dilukai.⁴⁰

Menurut hukum Islam, hukuman *qishash* wajib atas orang yang melakukan pembunuhan disengaja. Arti *qishash* adalah setimpal. Artinya membalas pelaku sesuai dengan apa yang ia lakukan yaitu membunuh. Untuk menjatuhkan hukuman *qishash* baik dalam pembunuhan yang didahului ancaman, intaian, maupun tanpa didahului hal tersebut, hukumnya sama.

2. Dasar Hukuman *Qishash* Menurut Al-Q'uran

Term *qishash* disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali dengan makna yang berbeda.⁴¹ Term *qishash* dalam bentuk *fi'il mādī* disebut satu kali, terdapat dalam Al-Qur'an

³⁸Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab, Bab Qaud*, CD.Al-Maktabah al-Syamilah, III: 370.

³⁹Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, hal. 66.

⁴⁰*Ibid*

⁴¹Pengungkapan kata *qisas* tindakan hukum. Lihat M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur'an al-Karīm*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), hal. 546.

surat Al-Qaṣṣah ayat 25 mempunyai arti menceritakan. Dalam bentuk *fi'il mudarī'* kata *qishash* disebut sebanyak 14 kali. Sementara dalam bentuk *maṣdar* disebut sebanyak 14 kali, di antaranya terdapat dalam surat Ali Imran ayat 62, Al-Qaṣṣah ayat 25 dan surat Al-Kahfi ayat 64.⁴² Term *qishash* yang secara langsung berarti balasan atau sanksi hukum disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 4 kali, dan semuanya dalam bentuk *ism* (kata benda). Dua di antaranya *ism ma'rifah* dengan *alif* dan *lam* (لِ) dan dua yang lainnya *ism nakirah*.

Term *qishash* dimaksud dapat dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 178, 179, 194 dan surah Al-Ma'idah ayat 45. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179, yaitu;

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (*diyat*) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁴³ Dan dalam *qishash* itu ada

⁴²*Ibid.*

⁴³Al-Baidlawi dalam tafsirnya mengatakan bahwa, ayat ini turun berkaitan dengan kejadian pembunuhan antara dua *kaafabilah* Arab yang terjadi pada masa jahiliyah. Salah satu dari *kaafabilah* itu ada yang

(jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa".⁴⁴

Selanjutnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 194.

Bulan haram dengan bulan haram, dan pada sesuatu yang patut dihormati, berlaku hukum qisas. Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah iaseimbang dengan serangannya terhadapmu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa".⁴⁵

Sebab turun ayat ini berkaitan dengan perlakuan orang Quraisy terhadap Rasul SAW dan rombongan yang akan melakukan umrah pada bulan Dzulhijjah tahun keenam Hijrah (627 M). Ketika akan memasuki lembah Hudaibiyah, Rasul SAW dan rombongan dihadang oleh kaum Quraisy

mempunyai keutamaan dan kemuliaan atas *kaapabilah* yang lainnya. *Kaapabilah* yang diutamakan bersumpah akan membunuh orang-orang yang merdeka dari *kaapabilah* lainnya, lantaran *kaapabilah* itu membunuh seorang budak dari *kaapabilah* yang pertama. Mereka akan membunuh orang laki-laki dari *kaafabilah* yang kedua karena membunuh seorang perempuan dari *kaapabilah* mereka. Sesudah Islam, mereka semua datang kepada Rasul untuk meminta putusan beliau. Berkenaan dengan itu turunlah ayat 178 surat al-Baqarah dan Nabi menyuruh mereka melakukan qisas yaitu persamaan dan keadilan dalam menuntut bela. Lihat Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairozi al-Baidlowi, *Tafsir Baidlowi Anwār at-Tanzil wa Isrāf at-Ta'wīl, Jil. 1* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 162-163

Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa sebelum Islam, balasan bagi pembunuh yang berlaku pada masa Arab (Jahiliyah) adalah dibunuh. Ketika seorang hamba dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh orang merdeka dan ketika seorang wanita dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh laki-laki. Islam datang dengan menetapkan keadilan dan persamaan dalam *qishash*. Lihat juga Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.), I: 105.

⁴⁴Lihat terjemahan Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 178-179.

⁴⁵QS. al-Baqarah: 179.

Mekkah. Setelah melakukan perundingan dan terjadi kesepakatan gencatan senjata selama sepuluh tahun, Rasul SAW dan rombongan kembali ke Madinah. Tahun berikutnya pada bulan yang sama, beliau kembali untuk melakukan umrah sebagai ganti umrah yang batal tahun lalu.⁴⁶

Kata "*al-hurumāt*" berarti bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dihormati. Bulan-bulan dimaksud adalah Muharram, Rajab, Dzulqaidah, dan Dzulhijjah. Allah menyatakan bahwa penghormatan terhadap bulan haram adalah wajib bagi yang menghormati bulan haram. Kemudian Allah menegaskan, "Barangsiapa yang melakukan serangan terhadap kamu, maka lakukan pula serangan atau balasan yang persis sama, seimbang dengan serangannya terhadap kamu".

M. Quraish Shihab menegaskan perlu persamaan antara serangan yang mereka lakukan dengan pembalasan yang patut mereka dapatkan, yakni mencakup cara pembalasan dalam pembunuhan dan alat yang digunakan. Persamaan penuh itu bukan saja dipahami dari perintah Allah melakukan pembalasan dan serangan agar sesuai dengan serangan mereka, tetapi juga dari penambahan huruf "*bi*" pada kata "*bimišlihi*".⁴⁷ Firman Allah dalam surah al-M'aidah ayat 45;

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), hal. 51

⁴⁷ *Ibid*

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qishashnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁴⁸

Berdasarkan keterangan diatas terlihat bahwa ada 3 term yang secara langsung mengarah pada hukum *qishash*, yaitu *qatala*, *jaraha* dan *i'tada*. Artinya, untuk pelaku tindak pidana pembunuhan, melukai dan menyerang orang lain harus di-*qishash*, yaitu dibunuh, dilukai dan diserang dengan cara yang sama pula.⁴⁹ Menurut Warson Munawir, term yang semakna dengan *qishash* adalah *jazā'* dan *'iqāb*, yang berarti balasan dan sanksi hukum.⁵⁰

3. Dasar Hukum *Qishash* Menurut Al-Hadits

Adapun beberapa Hadits yang menceritakan tentang hukum bagi pelaku pembunuhan adalah sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Ibnu Mas'ud yaitu;

⁴⁸QS. al-Ma'idah: 45.

⁴⁹M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār* (Mesir: Dār al-Bab al-Halami wa Auladuhu, t.t.), II: 123.

⁵⁰Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997,) hal. 543.

“Dari Abdillah ibn Masud, Rasulullah saw bersabda: “Tidak halal darah seorang muslim yang mengaku bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah sesungguhnya aku adalah Rasulullah kecuali dengan salah satu dari tiga kondisi, yaitu; duda yang berzina, pembunuh disebabkan oleh pembunuhannya, dan orang yang meninggalkan agamanya yang berpisah terhadap jama’ah”.⁵¹

2. Hadis riwayat Abi Syuraih al-Khuzai’i;

Dari Abu Syuraih al-Khuzai’y ra ia berkata; Nabi SAW bersabda: “Barangsiapa terbunuh setelah ucapan ini, maka keluarganya boleh memilih mana yang terbaik di antara dua pilihan; dia dapat menerima uang diyat, maupun membunuh”.⁵²

3. Hadis riwayat Ibnu Umar ra;

Dari Ibnu Umar ra dari Nabi SAW bersabda: “Apaapabila ada seseorang memegang orang lain, kemudian ada orang lain membunuhnya, maka pembunuh itu harus dibunuh dan pemegang itu ditahan atau dipenjarakan”.⁵³

4. Hadis riwayat Anas ra;

Dari Anas bahwa Rubaiyyi’ binti Nadhar, saudara perempuan ayahnya, telah meretakkan gigi seri seorang gadis, lalu mereka meminta maaf, namun keluarga gadis keberatan. Kemudian mereka menawarkan denda dan mereka tetap menolak. Menghadaplah keluarga gadis kepada Rasulullah

⁵¹ Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār al-Fikri, 2007), II: 99. Hadis nomor 1676.

⁵² Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram* (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), hlm. 335. Hadis nomor 1138.

⁵³ *Ibid.*

,maka diperintahkan untuk diqisas. Anas berkata; wahai Rasulullah apakah gigi depan Rubaiyyi' diretakkan? Tidak, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, gigi depannya tidak akan diretakkan". Rasulullah saw bersabda: "Wahai Anas, kitabullah memerintahkan". Maka relalah keluarga gadis dan mereka memberikan maaf. Maka Nabi saw bersabda; "Sesungguhnya di antara hamba Allah itu ada yang kalau bersumpah atas nama Allah, ia akan melaksanakannya".⁵⁴

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang dilarang oleh syara' biasa disebut dengan *jarimah*, sedangkan hukumannya disebut dengan *uqubah*. *Jarimah* ditinjau dari segi hukumannya terbagi menjadi tiga bagian, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qishas* dan *diyat* serta *jarimah ta'zir*.⁵⁵ *Jarimah hudud* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, sedangkan *jarimah qishas* dan *diyat* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*, dan *jarimah ta'zir* merupakan *jarimah* yang diancam dengan hukuman *ta'zir*.

Perbedaan dari ketiga *jarimah* itu adalah jika hukuman *had* merupakan hak Allah sepenuhnya sedangkan *qishas* dan *diyat* serta *ta'zir* merupakan hak individu (hak manusia). *Jarimah* pembunuhan termasuk kedalam *jarimah*

⁵⁴ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Semarang: Maktabah wa Maṭbaah Karya Putra, t.t.), II: 884-5. Hadis nomor 2649. 32 Abi Yahya Zakariyya al-Anshary, *Fath al-Wahhâb bi al-Syarhi Minhâj aṭ-Ṭullâb*, (Beirut: Dâr al-Fikri, 1994 M), hlm. 185-203

⁵⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), IX

qishash dan *diyath* karena terdapat hak individu disamping hak Allah swt. Setiap *jarimah* harus mempunyai unsur-unsur yang harus dipenuhi yaitu;⁵⁶

1. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Formil
2. Adanya tingkah laku yang membentuk *jarimah*, baik berupa perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Materiil .
3. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap *jarimah* yang diperbuatnya, dan unsur ini biasa disebut dengan Unsur Materiil Tindak pidana pembunuhan termasuk kedalam kategori *jarimah qishash* dan *diyath*.

4. Syarat Wajib Qishash

Syarat wajib *qishash* ada empat, yaitu sebagai berikut:

1. Pembunuh adalah orang *baligh* dan berakal karena *qishash* adalah hukuman fisik dan hukuman tidak diwajibkan kecuali atas kesalahan. Perbuatan anak kecil atau orang gila tidak dapat dikriteriakan sebagai kesalahan sebab mereka tidak dianggap sah dalam hal merencanakan pembunuhan sehingga mereka tidak dapat digolongkan ke dalam orang-orang yang berhak mendapatkan hukuman. Mereka tidak bisa

⁵⁶ *Ibid*

dijatuhi hukuman *qishash* karena pembunuhan meskipun dalam bentuk pembunuhan disengaja.

2. Pembunuh bukan ayah dari yang terbunuh. Meskipun seorang ayah sengaja membunuh anaknya, ia tidak dihukum hukuman *qishash*. Imam Daruquthni mengatakan bahwa Rasulullah SAW, bersabda, seorang ayah tidak di *qishash* karena membunuh anaknya. Demikian juga dengan kakek dan seterusnya keatas.
3. Derajat orang yang di bunuh tidak lebih rendah dari pembunuh, baik karena terbunuh adalah hamba sahaya maupun non muslim. Imam bukhari meriwayatkan dari ali bahwa Rasulullah SAW bersabda, Seorang muslim tidak dikenai *qishash* karena membunuh orang kafir. Ali bin Abi Thalib mengataan bahwa sesuai dengan sunnah Rasulullah, seorang yang merdeka tidak di *qishash* karena membunuh seorang hamba sahaya. Abu Dawud mengatakan bahwa seorang yang merdeka tidak di *qishash* karena membunuh hamba sahaya.
4. Kelompok orang yang membunuh satu orang dijatuhi hukuman *qishash*. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al-Muwatha' dari Said bin Al-Musayyab, ia berkata, Umar bin Khatthab meng*qishash* sekelompok orang

karena membunuh satu orang. Mereka bersama-sama membunuhnya dengan melakukan tipu muslihat. Riwayat seperti ini juga diriwayatkan dari selain Umar dan tidak seorang pun dari sahabat yang mengingkarinya. Ketetapan ini sudah menjadi ijma.

Syarat wajib *qishash* terhadap anggota badan setelah syarat sah wajib *qishash* yang disebutkan di atas ada dua kesamaan dalam posisi anggota tubuh, seperti bagian kanan dibalas dengan kanan, bagian kiri dibalas dengan bagian kiri. Karena hakikat *qishash* adalah kesetaraan dan tidak ada kesetaraan antara anggota tubuh kanan dengan kiri dalam segi manfaat dan antara anggota tubuh yang lumpuh dengan yang tidak.

C. Tinjauan Umum tentang Hukum Penitinsier Dalam Konsep Hukum Pidana

Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman hampir sama dengan pidana. Menurut Sudarto, pengertian pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁵⁷ Sedangkan menurut Roeslan Saleh pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan

⁵⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Pustaka, 2003), Hal 3.

sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.⁵⁸ Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pidana berarti hal yang dipidanakan, yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya.⁵⁹

Menurut Hukum penitinsier, yang membicarakan tentang stetsel pemidanaan, bahwa pidana dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Terutama sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana dan yang terberat disebut lebih didepan. Jenis-jenis pidana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP antara lain;⁶⁰

1. Pidana Pokok terdiri;
 - a. Pidana Mati
 - b. Pidana Penjara
 - c. Pidana Kurungan
 - d. Pidana Denda
 - e. Pidana Tutupan
2. Pidana Tambahan:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang-barang tertentu

⁵⁸ Roeslan Saleh, *Pengantar Hukum Pidana*, (Jakarta: Grafika, 2000), Hal. 2.

⁵⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Eresco, 1989), Hal. 315.

⁶⁰ Roeslan Saleh, *Opcit*, Hal. 34.

c. Pengumuman putusan Hakim

a. Pidana Mati

Pidana mati di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 11, yang menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di atas tempat gantungan (*schavot*) dengan cara mengikat leher siterhukum dengan jerat pada tiang gantungan, lalu dijatuhkan papan dari bawah kakinya.⁶¹ Akan tetapi seiring perkembangan waktu dan teknologi, pidana mati di jalankan dengan cara menembak mati terpidana. Hal ini berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38 yang ditetapkan menjadi Undang-undang dengan UU Nomor 5 Tahun 1969.

b. Pidana Penjara.

Pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana penghilangan nyawa dan pidana ini dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau sementara waktu. Berbeda dengan jenis lainnya, maka pidana penjara ini adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan.

⁶¹Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (PT Refika :Aditama, Bandung, 2003), hal. 178.

Andi Hamzah pernah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut juga dengan pidana hilang kemerdekaan, tetapi juga narapidana kehilangan hak-hak tertentu, seperti hak memilih dan dipilih, hakim memangku jabatan publik, dan beberapa hak sipil lain.⁶² Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 (satu) hari sampai pidana penjara seumur hidup. Namun pada umumnya pidana penjara maksimum 15 (lima belas) tahun dan dapat dilampaui dengan penjara 20 (dua puluh) tahun.

Roeslan Saleh menjelaskan bahwa banyak pakar memiliki keberatan terhadap penjara seumur hidup ini, keberatan ini disebabkan oleh putusan kemudian terhukum tidak akan mempunyai harapan lagi kembali dalam masyarakat. Padahal harapan tersebut dipulihkan oleh lembaga grasi dan lembaga remisi.⁶³ Maka dari itu walaupun pidana penjara sudah menjadi pidana yang sudah umum diterapkan di seluruh dunia namun dalam perkembangan terakhir ini banyak yang mempersoalkan kembali manfaat penggunaan pidana penjara.

c. Pidana Kurungan.

Pidana kurungan ini sama halnya dengan pidana penjara, namun lebih ringan dibandingkan dengan pidana

⁶² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, (Pradnya Paramita: Jakarta, 1993) hal. 28. 106 Op.cit, hal. 62.

⁶³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002), hal. 33-34.

penjara walaupun kedua pidana ini sama-sama membatasi kemerdekaan bergerak seorang terpidana. Sebagai perbedaan itu dalam ketentuan Pasal 69 KUHP disebutkan, bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan di dalam KUHP. Dalam hal ini Roeslan Saleh menjelaskan bahwa:

”Dari urutan dalam Pasal 10 KUHP ternyata pidana kurungan disebutkan sesudah pidana penjara, sedangkan Pasal 69 (1) KUHP menyebutkan bahwa perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10. Demikian pula jika diperhatikan bahwa pekerjaan yang diwajibkan kepada orang yang dipidana kurungan juga lebih ringan daripada mereka yang menjalani pidana penjara”.⁶⁴

Lamanya pidana kurungan sekurang-kurangnya adalah 1 (satu) hari dan selama-lamanya adalah satu tahun. Akan tetapi lamanya pidana tersebut dapat diperberat hingga satu tahun empat bulan, yaitu bila terjadi *samenloop*, *recidive* dan berdasarkan Pasal 52 KUHP. Dengan demikian jangka waktu pidana kurungan lebih pendek dari pidana penjara, sehingga pembuat undang-undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Oleh karena itu, pidana kurungan

⁶⁴Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, *Op. cit.*, hal. 71.

diancamkan pada delik-delik yang dipandang ringan seperti *delik culpa* dan pelanggaran (*westdelicten*).⁶⁵

Menurut penjelasan di dalam *Memori Van Toelichting*, dimasukkannya pidana kurungan di dalam KUHP terdorong oleh dua macam kebutuhan masing-masing yaitu:

1. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana yang sangat sederhana berupa pembatasan kebebasan bergerak atau suatu *vrijheidsstraf* yang sifatnya sangat sederhana bagi delik-delik yang sifatnya ringan;
2. Oleh kebutuhan akan perlunya suatu bentuk pidana berupa suatu pembatasan kebebasan bergerak yang sifatnya tidak begitu mengekang bagi delik-delik yang menurut sifatnya "tidak menunjukkan adanya sesuatu kebobrokan mental atau suatu maksud yang sifatnya jahat pada pelaku", ataupun yang juga sering disebut sebagai suatu *custodia honesta* belaka.

Berkenaan dengan perbedaan pidana kurungan dan pidana penjara dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Pidana kurungan hanya diancamkan pada tindak pidana yang lebih ringan daripada tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Loc.cit*

- b. Ancaman maksimum umum pidana penjara 15 tahun, sedang ancaman maksimum umum pidana kurungan 1 tahun.
- c. Pelaksanaan pidana denda tidak dapat diganti dengan pelaksanaan pidana penjara, tetapi pelaksanaan pidana denda dapat diganti dengan pelaksanaan pidana kurungan.
- d. Dalam melaksanakan pidana penjara dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia (dapat dipindah-pindahkan), sedang pelaksanaan pidana kurungan Lembaga Pemasyarakatannya di mana ia berdiam ketika putusan hakim dijalankan.
- e. Pekerjaan-pekerjaan narapidana penjara lebih berat daripada pekerjaan-pekerjaan pada narapidana kurungan.⁶⁶

d. Pidana Denda.

Pidana denda ini banyak diancamkan pada banyak jenis pelanggaran, baik sebagai alternatif dari pidana kurungan atau berdiri sendiri. Contohnya pelanggaran lalulintas. Adapun keistimewaan yang terdapat pada pidana denda adalah sebagai berikut:⁶⁷

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Pustaka Aditya, 1998),

1. Pelaksanaan pidana denda bisa dilakukan atau dibayar oleh orang lain.
2. Pelaksanaan pidana denda boleh diganti dengan menjalani pidana kurungan dalam hal terpidana tidak membayarkan denda. Hal ini tentu saja diberikan kebebasan kepada terpidana untuk memilih.
3. Dalam pidana denda ini tidak terdapat maksimum umum, yang ada hanyalah minimum umum. Sedang maksimum khususnya ditentukan pada masing-masing rumusan tindak pidana yang bersangkutan.⁶⁸

e. Pidana Tutupan.

Pidana tutupan ini ditambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP, melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, yang dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan tindak pidana, yang diancamkan dengan pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana tutupan".

4. Tinjauan Hukuman Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa arab disebut '*uqubah*. Lafaz '*uqubah* secara etimologis berasal dari kata *a'qaba* yang

⁶⁸ *Ibid*

sinonimnya *khalafahu waja a bia'qabihi* yang berarti mengiringnya dan datang dibelakangnya.⁶⁹ Dalam pengertian yang agak mirip dan mendekati pengertian istilah, barangkali lafaz tersebut bisa diambil dari lafaz *aa'qaba* yang sinonimnya *jazaahu sawa an bima faa'la*, artinya membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.⁷⁰

Dari pengertian yang pertama dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia mengiringi perbuatan dan dilaksanakan sesudah perbuatan itu dilakukan. Sedangkan dari pengertian yang kedua dapat dipahami bahwa sesuatu disebut hukuman karena ia merupakan balasan terhadap perbuatan yang menyimpang dari apa yang dilakukannya.⁷¹ Dalam bahasa Indonesia hukuman diartikan sebagai siksa dan sebagainya, atau keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.⁷² Menurut hukum pidana Islam, sebagaimana didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah, hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa hukuman adalah salah satu tindakan yang diberikan oleh syara' sebagai pembalasan atas perbuatan yang melanggar ketentuan syara' dengan tujuan untuk memelihara

⁶⁹Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: Daar Ihya At-Taurat, tt), Hal. 612.

⁷⁰*Ibid*, Hal. 613

⁷¹Ahmad Wardi Washlich, *Opcit*, Hal. 136.

⁷²Anton M.Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Hal. 315.

ketertiban dan kepentingan masyarakat sekaligus juga untuk melindungi kepentingan individu.

Tujuan utama dari penetapan dan penerapan hukuman dalam syariat Islam adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan (*Ar-rad u'wazzajru*)

Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar ia tidak mengulangi perbuatan jarimahnya, atau agar ia tidak terus-menerus melakukan *jarimah* tersebut. Disamping mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang melakukan perbuatan yang sama.

Dengan demikian kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri untuk tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari lingkungan jarimah. Oleh karena perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman adakalanya pelanggaran terhadap larangan (*jarimah* positif) atau meninggalkan kewajiban maka arti pencegahan pada keduanya tentu berbeda.

Pada keadaan yang pertama pencegahan berarti upaya untuk menghentikan perbuatan yang dilarang, sedang pada keadaan kedua pencegahan berarti

menghentikan sikap tidak melaksanakan kewajiban tersebut sehingga dengan dijatuhkannya hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat atau tidak mau mengeluarkan zakat.⁷³

2. Pendidikan

Tujuan yang kedua penjatuhan hukuman adalah mendidik pelaku *jarimah* agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya. Dsini terlihat bagaimana perhatian syariat Islam terhadap diri pelaku. Dengan adanya hukuman ini, diharapkan akan timbul dalam diri pelaku suatu kesadaran bahwa ia menjauhi *jarimah* bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap *jarimah* serta dengan harapan mendapat ridha dari Allah SWT.

Kesadaran yang demikian tentu saja merupakan alat yang sangat ampuh untuk memberantas *jarimah*, karena seseorang sebelum melakukan suatu *jarimah* ia akan berpikir bahwa Allah SWT mengetahui perbuatannya dan hukuman akan menimpa dirinya, baik perbuatannya itu diketahui oleh orang lain atau tidak. Demikian juga jika ia dapat ditangkap oleh penguasa negara kemudian diajtuhi hukuman di dunia, atau ia dapat meloloskan diri dari kekuasaan dunia, namun pada akhirnya ia tidak akan dapat menghindarkan diri dari hukuman akhirat. Disamping kebaikan pribadi pelaku, syariat Islam dalam

⁷³ A. Hanafi, *Opcit*, Hal. 255-256.

menjatuhkan hukuman juga bertujuan untuk membentuk masyarakat yang baik yang diliputi oleh rasa saling menghormati dan mencintai antara sesama anggotanya dengan mengetahui batas hak dan kewajibannya.

Pada hakikatnya suatu *jarimah* adalah perbuatan yang tidak disenangi dan menginjak-nginjak keadilan serta membangkitkan kemarahan masyarakat terhadap pembuatnya, disamping menimbulkan rasa iba dan kasih sayang terhadap korbannya. Hukuman atas diri pelaku merupakan salah satu cara menyatakan reaksi dan balasan dari masyarakat terhadap perbuatan pelaku yang melanggar kehormatannya sekaligus juga merupakan upaya menenangkan hati korban.

Dengan demikian, hukuman dimaksudkan untuk memberikan rasa derita yang harus dialami oleh pelaku sebagai imbalan atas perbuatannya dan sebagai sarana untuk menyucikan dirinya. Dengan demikian akan mewujudkan rasa keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.⁷⁴

Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi. Dalam hal ini ada 5 (lima) penggolongan.

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang lainnya. Hukuman dapat dibagi kepada 4 (empat) bagian yaitu sebagai berikut:

⁷⁴ *Ibid*, Hal. 257.

- a. Hukuman pokok (*Uqubah Ashliya*), yaitu hukuman yang ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang asli seperti hukuman *qishash* untuk jarimah pembunuhan, hukuman dera seratus kali untuk *jarimah* zina, atau hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian.
- b. Hukuman pengganti (*Uqubah Badaliyah*), yaitu hukuman menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman *diyat* (denda) sebagai pengganti hukuman *qishash*, atau hukuman *ta'zir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qishash* yang tidak dapat dilaksanakan. Sebenarnya hukuman *diyat* itu sendiri adalah hukuman pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman *qishash* dalam pembunuhan sengaja. Demikian juga hukuma *tazir* juga merupakan hukuman pokok untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, tetapi sekaligus juga menjadi hukuman pengganti untuk *jarimah hudud* atau *qishash* dan *diyat* yang tidak bisa dilaksanakan karena alasan-alasan tertentu.
- c. Hukuman tambahan (*Uqubah Taba'iyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti

larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman *qishash* atau *diyat* atau hukuman pencabutan hak untuk menjadi saksi bagi orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina) disamping melakukan pokonya yaitu hukuman jilid (dera) delapan puluh kali.

d. Hukuman pelengkap (*'Uqubah Takmaliyah*) yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri yang telah di potong di lehernya.⁷⁵

2. Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman maka hukuman dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

a. Hukuman yang mempunyai satu batas, artinya tidak ada batas tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid (dera) sebagai hukuman *had* terhadap *jarimah zina* dan *qadzaf*. Dalam hukuman jenis ini, hakim tidak berwenang untuk menambah atau mengurangi hukuman tersebut, karena hukuman itu hanya satu macam saja.

75

A Hanafi Op cit, Hal. 260-261., Audah, *Op cit*, Hal. 632-633

- b. Hukuman yang mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah. Dalam hal ini hakim diberi kewenangan dan kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah ta'zir*.
3. Ditinjau dari segi keharusan untuk memutuskan dengan hukuman tersebut. Hukuman dapat dibagi kepada 2 (dua) bagian yaitu:
 - a. Hukuman yang sudah ditentukan (*'Uqubah maqaddarah*), yaitu hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi, menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain. Hukuman ini disebut hukuman keharusan (*'Uqubah Lazimah*). Dinamakan demikian karena ulil amri tidak berhak untuk menggugurkannya atau memaafkannya.
 - b. Hukuman yang belum ditentukan (*'Uqubah Ghair Muqaddarah*), yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara' dan menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan perbuatannya. Hukuman ini disebut juga hukuman pilihan (*'Uqubah Mukhayyarah*), karena hakim

dibolehkan untuk memilih diantara hukuman-hukuman tersebut.

4. Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman dapat dibagi kepada 3 (tiga) bagian yaitu:
 - a. Hukuman badan (*'Uqubah badaniyah*), yaitu hukuman yang dikenakan atas badan manusia seperti hukuman mati, jilid, dan penjara.
 - b. Hukuman jiwa (*'Uqubah Nafsiyah*) yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa manusia, bukan badannya, seperti ancaman, peringatan dan atau teguran.
 - c. Hukuman harta (*'Uqubah Maliyah*), yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang seperti diyat, denda dan perampasan harta.
5. Ditinjau dari segi macamnya *jarimah* yang diancamkan hukuman, hukuman dapat dibagi kepada 4 (empat) bagian yaitu:
 - a. Hukuman *hudud*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah hudud*
 - b. Hukuman *qishash* dan *diyat*, yaitu hukuman yang ditetapkan atas *jarimah-jarimah qishash* dan *diyat*.
 - c. Hukuman *kaffarat*, yaitu hukuman yang ditetapkan untuk sebagian *jarimah qishash* dan *diyat* dan beberapa *jarimah ta'zir*.
 - d. Hukuman *ta'zir* yaitu hukuman yang ditetapkan untuk *jarimah-jarimah ta'zir*.

Pembagian hukuman yang kelima ini merupakan pembagian yang sangat penting karena inilah substansi dari hukuman dalam hukum pidana Islam. Hukuman *Hudud* terhadap *jarimah hudud*, hukuman *qishash* dan *diyat* terhadap *jarimah qishash* dan *diyat* dan hukuman *ta'zir* terhadap *jarimah ta'zir*.

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Metode Penelitian Hukum

Menurut William H. Putman, "*legal research is a part of the legal analysis proces that involves finding the law that applies to the legal question raised by the facts of client's case*" (Penelitian hukum adalah bagian dari proses analisis hukum termasuk mencakup dalam hal menemukan hukum yang dapat diaplikasikan dalam pertanyaan hukum yang diajukan berdasarkan fakta-fakta dari kasus-kasus).⁷⁶

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷⁷ Penelitian hukum ini, menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Ilmu hukum memiliki karakter yang khas (*sui generis*) yang sifatnya normatif, praktis, dan preskriptif.⁷⁸

⁷⁶William H. Putman, 2009, "*Legal Research: Second Edition*", Delmar, United States Of America, hal.372.

⁷⁷ Zainuddin Ali, "*Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 18.

⁷⁸ Alvi Syahrin, "*Beberapa Masalah Hukum*", (Jakarta: PT. Sofmedia, 2015), hal. 94.

Oleh karena itu, maka penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁷⁹ Sedangkan menurut Bagir Manan⁸⁰, penelitian hukum normatif adalah penelitian terhadap kaedah dan asas hukum yang ada, serta menerapkan tipe penelitian preskriptif analitis. M. Solly Lubis⁸¹, mengatakan penelitian preskriptif analitis yakni penelitian yang sifatnya problematik sehingga memerlukan pemecahan masalah secara preskriptif, juga memberikan tanggapan atas keadaan/fakta tersebut, untuk sementara didahului dengan asumsi yang kemudian diverifikasi kebenarannya melalui penelitian.

a. Jenis dan sifat penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan disertasi ini adalah penelitian yuridis-normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Metode penelitian digunakan dalam suatu penelitian ilmiah.

⁷⁹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", (Jakarta: Kencana Prenada, 2009), hal. 35.

⁸⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal.13.

⁸¹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Medan: Mandar Maju, 2000), hal. 77.

Penelitian ilmiah adalah penalaran yang mengikuti suatu alur berpikir atau logika yang tertentu dan yang menggabungkan metode induksi, karena penelitian ilmiah selalu menuntut pengujian dan pembuktian empiris dan hipotesis-hipotesis atau teori yang disusun secara deduktif.⁸²

b. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan berdasarkan pada data sekunder⁸³, maka bahan yang dipergunakan dapat dibagi kedalam beberapa kelompok, yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, meliputi Al-qur'an dan Hadits serta seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian ini, antara lain seperti :Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

⁸²Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20* (Bandung:Rineka Cipta, 1994), hal 105

⁸³ Data sekunder merupakan data yang tidak diperoleh secara langsung, melainkan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, mendapatkan batasan/definisi/arti/istilah. Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Raneke Cipta, 1992), hal.103.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang bersifat sebagai penunjang dari bahan hukum primer, yang terdiri dari: buku, jurnal, media massa, artikel dan berbagai tulisan lainnya.
- 3) Bahan non-hukum berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti: Kamus Umum, Kamus Hukum, Ensiklopedia, Majalah dan Jurnal Ilmiah yang relevan.⁸⁴

c. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan yang merupakan bahan hukum utama dalam penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini menggunakan metode

⁸⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Grafitti Press, 1990), hal 14.

pengumpulan bahan hukum kepustakaan(*library research*)

.⁸⁵ Studi kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa Tafsir Al-quran, Hadits , peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lain-lain.⁸⁶

d. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis bahan-bahan hukum dalam penelitian ini digunakan teknik deskripsi, argumentasi, interpretasi, dan sistematisasi. Analisis bahan hukum yang akan dilakukan secara kualitatif.⁸⁷ Kegiatan ini diharapkan akan memudahkan dalam menganalisis permasalahan yang akan dibahas, menafsirkan dan kemudian menarik kesimpulan.

Analisis kualitatif dilakukan terhadap paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep dan bahan hukum yang merupakan modifikasi yang tetap dari teori dan konsep

⁸⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hal 112-113. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya: a) mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang digunakan. b) sebagai sumber data sekunder, c) mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya, d) mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan, e) memperkaya ide-ide baru, dan f) mengetahui siapa saja peneliti lain dibidang yang sama dan siapa pemakai hasil penelitian tersebut.

⁸⁶Ediwarman, "*Metodologi Penelitian Hukum*", (Medan: PT.Sofmedia, 2015), hal.126

⁸⁷*Opcit*, hal. 281.

yang didasarkan pada bahan hukum yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sehubungan bahan hukum yang dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda satu dengan lainnya. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan logika berpikir deduktif-induktif yakni dilakukan dengan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam melihat masalah mengenai hukuman *qishash* terhadap pembunuhan berencana sebagai alternatif pembaharuan hukum pidana.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

Tujuan hukuman adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rahmatan lil'alam* untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia. Hukuman ditetapkan demikian untuk memperbaiki individu, menjadi masyarakat dan tertib sosial dalam hal ini penerapan hukuman pada pembunuhan yang telah dilakukan.⁸⁸

Qishash merupakan salah satu dari tiga bentuk hukuman *jarimah* atau perbuatan pidana dalam Islam. Tiga bentuk *jarimah* dimaksud yaitu; *hudūd*, *qishash* dan *ta'zīr*. Dari sisi klasifikasi tinggi dan rendahnya jenis hukuman serta otoritas yang berhak menjatuhkan hukuman, *qishash* berada di antara *hudūd*, dan *ta'zīr*.⁸⁹

1. *Jarimah Hudūd*.

Jarimah hudūd adalah *jarimah* yang diancam hukuman had yaitu hukuman yang telah ditentukan macam

⁸⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 40.

⁸⁹ Rodhi Moh, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2006), hal. 36.

dan jumlahnya dan menjadi hak Allah. Dengan demikian, maka hukuman tersebut tidak mempunyai batas terendah dan tertinggi. Sedangkan hak Allah ini juga disamakan dengan kepentingan masyarakat, sebagaimana dinyatakan bahwa tujuan dari segala bentuk konstruksi hukum pada dasarnya adalah *li maṣālihi al-ummat* (untuk kemaslahatan ummat). Yang termasuk dalam *jarimah hudūd* ini ada tujuh macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina), meminum minuman keras, mencuri, *hirabah* (perampokan, gangguan keamanan), murtad, dan al-baghyu atau pemberontakan.⁹⁰

2. *Jarimah Ta'zīr*.

Jarimah ta'zīr adalah perbuatan-perbuatan hukum yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman untuk memberikan pengajaran (*li at-ta'dīb*) pada pelaku *jarimah*. Untuk bentuk sanksi pada *jarimah* ini tidak diatur oleh syar'i secara detail. Dalam hal ini diserahkan seluruhnya kepada hakim untuk memutuskan sanksi kepada pelaku, hukuman mana yang sesuai dengan macam *jarimah ta'zīr* serta keadaan si pembuatnya. Hukuman *jarimah ta'zīr* tidak mempunyai batas tertentu.⁹¹

3. *Jarimah Qishash*

⁹⁰ Lihat Ahmad Hasan, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hal. 250.

⁹¹ Abu Bakar al Masyhur bi al-Sayyid al-Bakri, *Hāsiyyaha l'ānat at-Ṭālibīn 'ala Halli Alfāz Fath al-Mu'īn Bisayarkhi Qurrāt al-'Uyūn Bimuhimmat dl-Din*, (Beirut: Dār al-Fikri, 1993 M), IV: 125, hal. 23

Pengertian dari *jarimah qishash* ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishash* atau hukuman *diyat*, baik *diyat* ini dimaksudkan sebagai pengganti, maupun sebagai bentuk hukuman. *Jarimah qisas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang jelas ketentuannya secara hukum, dan tidak mempunyai batas hukuman tertinggi maupun terendah. Fuqaha menyebut *jarimah qishash* ini dengan *jarimah qishash -diyat, jinayat, al-jirāh* atau *ad-dimā`*.⁹²

Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy asy-Syafi'i dalam bukunya *Kifāyat al-Akhyār* menyebutkan bahwa seseorang dijatuhi hukum *qishash* apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu; baligh, berakal, pembunuh bukan orang kafir, dan yang dibunuh bukan budak.⁹³ Tindakan yang tergolong *jarimah qisas -diyat*, yaitu; pertama, pembunuhan sengaja (*al-qaṭlu al-'amdi*); kedua, pembunuhan semi sengaja (*alqaṭlu syibh al-'amdi*); ketiga, pembunuhan karena kesilapan (*al-qaṭlu al-khata`*); keempat, penganiayaan sengaja (*al-jarh al-'amdi*); kelima, penganiayaan tidak sengaja (*al-jarhu ghair al-'amdi aw al-khata`*). Adapun hukuman yang dikenakan untuk masing-masing klasifikasi pembunuhan yang telah ditetapkan antara lain :

⁹² Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-Damasyqy asy-Syafi'i, *Kifāyat al-Akhyār fi Halli Ghawāh al-Ikhtishār*, (Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, t.t.), hal. 159-160.

⁹³ Abu Bakar al-Masyhur bi al-Sayyid al-Bakri, *Loc cit*, hal. 24

1. Sanksi Hukuman Pembunuhan sengaja atau Berencana

Dalam Hukum Pidana Islam hukuman pokok bagi pembunuhan sengaja adalah *qishash*. Sebagaimana dalil Al-Qur'an yang memerintahkan hukuman *qishash* terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 178 yang artinya sebagai berikut;

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishāsh* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.⁹⁴

Selanjutnya dalam ayat yang lain Allah SWT juga berfirman;

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisas-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan

⁹⁴ QS. al-Baqarah: 178.

Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.⁹⁵

Dari ayat-ayat di atas dapat disimpulkan, bahwa; pertama, *qishash* merupakan hukuman pokok terhadap pelaku pembunuhan. Kedua, *qishash* dapat diganti dengan hukuman *diyat* apabila ada pemberian maaf oleh keluarga korban. Menurut Ibnu Rusyd pemberian maaf itu mesti dari seluruh atau sebagian wali korban dengan syarat bahwa pemberi amnesti itu sudah balig dan *tamyiz*, karena amnesti merupakan tindakan otentik yang tidak bisa dilakukan oleh anak kecil dan orang gila.⁹⁶

Apabila keluarga korban menghapus hukuman pokok ini maka hukuman penggantinya adalah berupa hukuman *diyat*, yaitu dengan membayar denda berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 30 (tiga puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta *jadzaah* (umur 4-5 tahun) dan 40 (empat puluh) unta yang sedang bunting, selain itu *diyat* dapat dilakukan dengan membayar *diyat* 200 (dua ratus) ekor sapi. Atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, atau uang emas 1000 (seribu) dinar, atau uang perak sebesar 12000 (dua belas ribu) dirham.

Diyat pun seandainya bila dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*, dalam memberikan hukuman *ta'zir* hakim

⁹⁵ QS. al-Ma'idah: 45.

⁹⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Aman, t.t.),

diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, *qishash* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyat* dan *ta'zir*. Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

2. Sanksi Hukuman Pembunuhan semi sengaja

Apabila pelaku sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh seseorang yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, misalnya sengaja menembak seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri. Kesalahan demikian disebut salah dalam maksud (*error in objekto*). Apabila pelaku tidak bermaksud melakukan kejahatan, tapi akibat kelalaiannya dapat menimbulkan kematian, seperti seseorang terjatuh dan menimpa bayi yang berada di bawahnya hingga mati. Terhadap pelaku pembunuhan sengaja dikenakan hukum *qishash*. Artinya, orang tersebut harus dibunuh seperti apa yang telah diperbuatnya kepada korban.⁹⁷

Hukuman pokok pembunuhan semi sengaja adalah *diyat* dan *kaffarat*. *Diyat* dalam pembunuhan ini sama dengan *diyat* dalam pembunuhan sengaja, baik dalam jenis kadar, maupun pemberatannya. Hukuman *kaffarat* berupa

⁹⁷*Ibid.*

memerdekakan budak mukmin, atau dengan puasa dua bulan berturut-turut. Hukuman pengganti dari pembunuhan semi sengaja adalah *ta'zir* yang penentuannya diserahkan kepada hakim. Hukuman tambahannya adalah terhalangnya menerima warisan dan wasiat.

3. Sanksi Pembunuhan Kelalaian

Untuk pembunuhan yang tidak ada unsur sengaja, pelakunya tidak dikenai hukum *qishash*, tetapi hanya membayar *diyat*. Sementara pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan yang tidak direncanakan dalam arti mungkin salah sasaran dan tidak bermaksud membunuh atau tidak tahu, misalnya orang yang menembak binatang, namun mengenai orang lain, maka pelakunya tidak dikenakan *qishash* tetapi pembunuhnya harus membayar *diyat*, yaitu dengan memerdekakan budak dan memberi 100 ekor unta kepada keluarga terbunuh.⁹⁸

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah:

“Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain) kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal ia mu'min, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika ia (si

⁹⁸ QS. al-Ma'idah: 45.

terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka hendaklah (si pembunuh) membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak memperolehnya maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai cara taubat kepada Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.⁹⁹

Hukuman pokok pada pembunuhan kesalahan adalah *diyat* dan *kaffarat*. *Diyat* pada pembunuhan tidak sengaja berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 20 ekor unta betina umur 1-2 tahun, 20 ekor unta jantan umur 1-2 tahun, 20 ekor unta betina umur 2-3 tahun, 20 ekor unta *hiqqah* dan 20 ekor unta *jadza''ah*. Hukuman *kaffarat* berupa memerdekakan hamba sahaya mukmin atau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman penggantinya adalah puasa dan *ta''zir* serta hukuman tambahannya adalah hilangnya hak wasiat dan mendapatkan warisan.¹⁰⁰

B. Perbandingan Antara Sanksi Hukum Pidana Islam dan Sanksi Hukum Pidana Nasional Terhadap Pembunuhan Berencana

Sanksi hukum pembunuhan berencana sebagaimana yang telah dijelaskan dari pemaparan diatas, bahwa menurut

⁹⁹ Abdul Qadir 'Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islāmī Muqaranan b' al-Qanūn al-Wadh'i*, (Beirut: Muassasah ar- Risālah, 1992), I: 77.

¹⁰⁰ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), Hal. 136.

hukum pidana Islam pembunuhan berencana sama halnya dengan pembunuhan disengaja. Sanksi hukumannya yakni hukuman *qishash*, bilamana ada pemberian maaf dari pihak keluarga korban (ahli waris) maka sanksi hukuman pokok dapat dikesampingkan dengan penjatuhan hukuman *diyat*.

Diyat pun seandainya bila dimaafkan dapat dihapuskan dan sebagai penggantinya, hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*, dalam memberikan hukuman *ta'zir* hakim diberi kebebasan untuk memilih mana yang lebih maslahat, setelah mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Jadi, *qishash* sebagai hukuman pokok mempunyai dua hukuman pengganti, yaitu *diyat* dan *ta'zir*. Disamping hukuman pokok dan pengganti, terdapat pula hukuman tambahan untuk pembunuhan sengaja, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

Sedangkan dalam konsep hukum pidana nasional (konvensional), sanksi hukum terhadap pelaku pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain diatur berdasarkan klasifikasinya sebagai berikut.

1. Pembunuhan Sengaja

Pembunuhan sengaja diatur dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena

pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”¹⁰¹

2. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang berbunyi: ”Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.”¹⁰²

3. Pembunuhan Tidak Sengaja

Pembunuhan tidak sengaja diatur dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun.”¹⁰³

Ancaman hukuman terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana terdapat alternatif ancaman yakni pemidanaan pokok hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan disengaja terdapat satu ancaman yaitu pemidanaan pokok paling lama 15 tahun penjara dan ancaman hukuman bagi pelaku

¹⁰¹ Lihat Pasal 338 KUHP

¹⁰² Lihat Pasal 340 KUHP

¹⁰³ Lihat Pasal 359 KUHP

pembunuhan tidak sengaja terdapat pilihan ancaman yaitu pemidanaan pokok 15 tahun penjara atau kurungan 1 tahun.

Pada praktiknya sanksi hukuman mati sangat jarang di terapkan oleh hakim dalam memutus suatu perkara pembunuhan yang sudah terang berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa siterdakwa telah melakukan pembunuhan berencana. Hal ini menyebabkan masyarakat skeptis terhadap wibawa hukum, dan putusan hukum tidak mencerminkan nilai keadilan bagi pihak korban.

Bila dicermati, sanksi hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan berencana diberi hukuman *qishash*. Hukuman *qishash* lebih mengedepankan tujuan dari hukum yang berdasarkan nilai keadilan. Satu sisi terwujud keadilan bagi hak korban, dan sisi lain meminimalisir akan terulang kembali kejahatan-kejahatan seperti kasus pembunuhan. Jaminan kelangsungan hidup masyarakat akan terlindungi dan terwujudnya ketentraman dalam berbangsa dan bernegara.

C. Hukuman *Qishash* Sebagai Alternatif Pembaharuan Hukum Pidana Nasional.

Jumhur ulama menetapkan *qishash* sebagai balasan terhadap tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang dilakukan seseorang. Dasar yang mereka gunakan termaktub secara eksplisit dalam al-Qur'an maupun hadis. Hukum *qishash* melibatkan ranah vertikal (keimanan) dan ranah

horizontal (sosial-humaniora). Unsur terpenting dalam beragama adalah keyakinan. Keyakinan dalam konteks ini mencakup semua hal yang menyangkut sakramen-sakramen yang tergolong elementer dalam agama.¹⁰⁴

Oleh karena itu, maka semua yang berkaitan dengan agama mempunyai kecenderungan logis-kontemplatif dan bukan rasional-realistik. Ketaatan terhadap segala bentuk yang sakral merupakan wujud dari tingkat keimanan seseorang terhadap agama.¹⁰⁵ Hukum *qishash* merupakan ajaran agama dan harus dilaksanakan sebagaimana diperintahkan. Pedoman dalam pelaksanaan hukum *qishash* dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmanNya;

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema’afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema’afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma’af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma’af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih”.¹⁰⁶

Dalam ayat yang lain Allah berfirman;

¹⁰⁴ Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari’at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 24.

¹⁰⁵ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hal. 18.

¹⁰⁶ QS. al-Baqarah: 178.

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisas-nya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”¹⁰⁷

Diakui bahwa pemberlakuan *qishash* dalam Islam tidak terlepas dari tradisi dan budaya masyarakat Arab pra-Islam. Mereka hidup dengan berperadaban *nomaden* berperilaku penuh dengan kekerasan dan pendendam. Membunuh adalah sesuatu yang wajar bagi mereka. Akan tetapi ada aturan yang berlaku, bagi siapa yang membunuh dia akan diqishash atau dibunuh.¹⁰⁸

Ketika seorang hamba dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh orang merdeka dan ketika seorang wanita dibunuh maka mereka meminta ganti bunuh laki-laki.¹⁰⁹ Hal ini sejalan dengan sabab nuzul ayat *qishash* dengan melakukan sedikit modifikasi. Modifikasi yang dilakukan al-Qur'an maupun hadis adalah memasukkan

¹⁰⁷ QS. al-Ma'idah: 45.

¹⁰⁸ Sofyan Maulana, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2004), hal. 80.

¹⁰⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'asir, t.t.), I: 105

prinsip “keseimbangan”¹¹⁰ ke dalam kerangka hukum *qishash*.

Dalam hukum Islam, satu jiwa harus diambil karena perbuatan menghilangkan jiwa orang lain atau pemberian kompensasi harus dilakukan terhadap keluarga korban. Aturan ini tidak mempersoalkan status suku atau kedudukan dari si korban dalam sukunya sebagaimana yang telah biasa dipraktikkan pada masa sebelum Islam.¹¹¹

Ibnu Katsir mengatakan bahwa Allah menetapkan hukum *qishash* yaitu; balasan bunuh dengan bunuh, orang merdeka dengan merdeka, budak dengan budak dan jangan sampai melampaui batas, sebagaimana yang terjadi pada Yahudi Bani Quraidah dengan Bani Nadhir. Jika Yahudi Bani Nadhir membunuh seorang dari suku Bani Quraidah maka tidak dibalas bunuh sebab cukup dibayar dendanya seratus *wasaq* dari kurma, sebaliknya jika seorang dari Bani Quraidah membunuh seseorang dari Bani Nadhir maka tebusannya dua ratus *wasaq* kurma, karena itu maka Allah SWT menyuruh berlaku adil dalam *qishash* jangan sampai

¹¹⁰ Keseimbangan di sini dapat diartikan, antara lain mencakup; pertama, keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan kepentingan individu; kedua, keseimbangan antara perlindungan pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana; ketiga, keseimbangan antara unsur objektif (perbuatan/lahiriah) dan subjektif (orang/batiniah/sikap batin; keempat, keseimbangan antara kriteria formal dan materiel; kelima, keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan. Lihat Abdurrahman Madjrie dan Fauzan alAnshari, *Qisash; Pembalasan yang Hak*, hal. 20.

¹¹¹ Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, hal. 8.

mengikuti jejak orang yang telah mengubah hukum Allah SWT atau menyeleweng dari hukum Allah SWT.¹¹²

Hal itu dipertegas kembali oleh firman Allah SWT dalam surat al-Ma'idah ayat 45, yaitu;

“Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan hak qisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”¹¹³

Dengan demikian, nyatalah bahwa ketentuan *qishash-diyat* merupakan respons terhadap kondisi masyarakat waktu itu. Namun tidak berarti hukum *qishash*nya berlaku untuk masa dan untuk kelompok tertentu yang menjadi sebab nuzul ayat ini. Akan tetapi, masyarakat lain yang tidak terlibat dalam sejarah turunnya hukum *qishash* dan *diyat* juga wajib mengikat diri dengan hukum *qishash* dan *diyat*.

Ketentuan hukum yang pada mulanya diperuntukkan kepada masyarakat Arab muslim pada saat itu (sebagai *mukhatab-nya*) dan tidak pada masyarakat muslim non-Arab, juga dituntut untuk memberlakukan hukum *qishash* dan

¹¹² Salim Bahreisy, dkk, *Terjemah Tafsir Ibn Katsir*, (Surabaya: Bira Ilmu, 1987), hal. 304

¹¹³ QS. 5/ al-Ma'idah: 45.

diyat. Hal ini karena kesamaan teologis yang dianut oleh bangsa Arab dengan non-Arab dan semestinya menyamakan segala sisinya secara total, baik dimensi sakral maupun profane dari agama Islam-Arab.¹¹⁴

Dalam kondisi ini berlaku kaidah “*al-`ibrat bi umūm al-lafaz la bi khuṣūs as-sabab*”. Pandangan yang mengatakan hukum *qishash* hanya berlaku bagi setiap mukmin yang menjadi khitab ayat *qishash* merupakan pendapat yang lebih mengedepankan pertimbangan yang sifatnya sosial. Tentunya berbeda dengan pertimbangan agama (keimanan) yang bergerak pada ranah spirit manusia baik sebagai individu maupun bagian tak terpisahkan dalam masyarakat.

Hukum *qishash* dan *diyat* merupakan ketentuan yang secara eksplisit dijelaskan dalam al-Qur`an dan hadits. Dan oleh karena itu harus dipatuhi oleh seluruh penganutnya tanpa terbatas *locus* dan *tempus* atau wilayah geografis dan masa tertentu. *Qishash* adalah jalan untuk mendidik semua umat dan bangsa-bangsa di dunia, meninggalkan hukuman *qishash* berarti memberi angin segar kepada orang-orang jahat dan membuat mereka berani membunuh seenaknya, sebab hukuman penjara ternyata tidak berhasil mencegah sebagian besar orang untuk melakukan pembunuhan bahkan

¹¹⁴ Lihat Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter*, hal. 40.

mereka merasa lebih baik hidup di penjara daripada di rumah sendiri.¹¹⁵

Alasan lain yang memperkuat hukum *qishash* berlaku untuk semua masyarakat muslim, yaitu;

1. Legalitas hukum.

Pemberlakuan hukum *qishash* tercantum dengan jelas dalam al-Qur'an maupun hadits dan disebutkan berulang kali. Di sisi lain, dalam al-Qur'an maupun hadits tidak terdapat satu kalimat pun yang bisa diartikan bahwa *qishash* hanya untuk orang muslim di suatu tempat atau masa tertentu saja.

2. Penghargaan terhadap kehidupan.

Penghargaan terhadap kehidupan adalah nilai utama yang berlaku universal. Hidup dan kehidupan adalah anugerah dan karunia yang diberikan Allah SWT kepada manusia, dan hanya Allah SWT sendiri yang bisa mengambilnya. Dalam agama, konsep kesucian hidup adalah konsep yang diakui, bahwa hidup manusia adalah suatu hal yang suci dan merupakan anugerah dari Allah SWT. Sebaliknya, hukum *qishash* merupakan salah satu cara dalam agama untuk menghormati kehidupan. Hal ini berdasarkan firmanNya, "Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan

¹¹⁵ Ahmad Musthofa al-Maraghi, *Terjemah Tafsir al-Maraghi*, (Bandung: Rosda 54 .Bandung, 1987), hal. 74.

kelangsungan) hidup bagimu wahai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa".¹¹⁶

3. Hukum kausalitas.

Pelegalan hukuman *qishash* merupakan tindakan preventif sekaligus represif untuk membuat orang lain menjadi takut, karena konsekwensi hukuman yang akan dia terima. Allah menegaskan dalam firmanNya, "*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita.*"¹¹⁷

Pentingnya pelaksanaan *qishash* juga didasarkan untuk menghindari reaksi masyarakat yang bersifat balas-dendam, emosional, sewenang-wenang, dan tak terkendali. Artinya, *qishash* dimaksudkan untuk memberikan saluran emosi masyarakat. Oleh karena itu, untuk menghindari emosi balas dendam pribadi atau masyarakat yang tidak rasional, dipandang lebih bijaksana apabila *qishash* tetap diberlakukan.

Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepantasnya dibunuh dan bagi penganiaya sepantasnya dianiaya pula. Imam asy-Syafi'i dan Imam Malik mengatakan, bahwa barangsiapa membunuh orang lain dengan batu maka ia dibunuh dengan batu, apabila

¹¹⁶ QS. al-Baqarah: 179.

¹¹⁷ QS. al-Baqarah: 178.

ia membunuh dengan parang maka pelaku juga dibunuh dengan parang.¹¹⁸ Dengan demikian, hukum *qishash* yang ditetapkan al-Qur'an bertujuan untuk mencegah permusuhan di antara sesama manusia.¹¹⁹

4. Nilai *Ta'dib* dan *Ta'lim*

Suatu hukuman haruslah mempunyai efek pembelajaran bagi terdakwa dan juga bagi yang lainnya. Seorang terdakwa dihukum agar dirinya dapat belajar dari tingkah lakunya dan tidak akan melakukan kejahatan yang sama nantinya. Hukuman *qishash* sangat efektif dalam mencegah terjadinya kejahatan-kejahatan yang dapat dikualifikasikan kejahatan yang berat. Kecuali itu, hukuman *qishash* memiliki tingkat efektif yang lebih tinggi dari hukuman lainnya karena memiliki efek yang menakutkan di samping juga lebih hemat.

Hukuman *qishash* akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana, sehingga bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus sekaligus pembelajaran bagi khalayak akan arti pentingnya menjaga hak-hak sesama dan tidak melanggarnya.¹²⁰

¹¹⁸ Ibnu Rusyd, *Bidāyat al-Mujtahid*, hal, 66

¹¹⁹ Umar Shihab, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al Qur'an*, (Jakarta: Penamadhani, 2005), hal. 437.

¹²⁰ Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisash; Pembalasan yang Hak*, hal. 21.

13/LP/FSH/12/2016



Berkaitan dengan pendapat yang menyatakan hukum *qishash* melanggar hak asasi manusia dan *maqāsid asy-syarī'ah* dibantah oleh M. Rasyid Ridha. Menurut M. Rasyid Ridha yang terjadi justru sebaliknya, hukum *qishash* menekankan pentingnya pemeliharaan kehidupan sehingga pembalasan merupakan hal yang diperlukan sebagai sarananya.

Oleh karena apabila setiap pelaku pembunuhan diganjar dengan hukuman *qishash*, dengan sendirinya ia akan terkekang untuk melakukan pembunuhan.¹²¹ Hukuman *qishash* bukanlah pembalasan untuk menyakiti, bukan pula untuk melampiaskan sakit hati, tetapi hukuman ini lebih agung dan lebih tinggi, yaitu untuk kelangsungan kehidupan di jalan kehidupan, bahkan *qishash* sendiri merupakan jaminan kehidupan. Allah SWT berfirman; “Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu hai orang-orang yang berakal supaya kamu bertakwa”.

Jaminan kelangsungan hidup di dalam *qishash* bersumber dari berhentinya para penjahat melakukan kejahatan sejak permulaan, karena orang yang yakin bahwa ia harus menyerahkan hidupnya untuk membayar kehidupan orang yang dibunuhnya, maka sudah sepantasnyalah dia merenungkan, memikirkan dan menimbang-nimbang. Kehidupan dalam *qishash* ini juga bersumber dari terobatnya

¹²¹ M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manār*, II: 123. 61 QS. al-Baqarah: 179.

hati keluarga di terbunuh apaapabila si pembunuh itu dibalas bunuh pula. Ini untuk mengobati hati dari dendam dan keinginan untuk melakukan serangan.

Serangan yang tidak hanya terhenti pada batas tertentu saja, seperti pada kaapabilah-kaapabilah Arab hingga berlanjut menjadi peperangan yang sengit selama empat puluh tahun, seperti yang terjadi dalam perang Basus yang terkenal di kalangan mereka, dan seperti yang kita lihat dalam realita hidup kita sekarang di mana kehidupan mengalir di tempat dan pembantaian dendam keluarga dari generasi ke generasi dengan tiada yang menghentikannya.

Memberlakukan hukum *qishash* berarti kehidupan masyarakat akan terpelihara dengan baik. Masyarakat akan terhindar dari kecurangan dan kekacauan, sebab hukum *qishash* didasarkan rasa keadilan yang sama, terutama keadilan dalam hukum, selain rasa kekeluargaan juga untuk menciptakan kedamaian. Orang yang mengetahui bahwa apaapabila dia membunuh seorang akan dijatuhi hukuman mati, tentulah dia tidak berani membunuh.¹²²

Dengan demikian berartilah dia memelihara jiwa orang lain, yang juga berarti memelihara jiwa sendiri. Banyak manusia yang bersedia mengeluarkan harta yang banyak untuk membinasakan musuhnya. Karena itu, Allah SWT memberlakukan hukuman mati bagi si pembunuh agar kasus

¹²² Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah: Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), 61-62

pembunuhan berkurang.¹²³ Hasbi ash-Shiddieqy mengatakan bahwa Allah SWT mewajibkan dalam posisi yang sama dan berlaku adil dalam menjalankan hukum *qishash*.

Penuntutan peradilan yang setimpal dan objektif dalam kasus pembunuhan dan bukan seperti pada masa jahiliyah yang dilakukan secara tidak adil dalam pembalasan.¹²⁴ M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya mengemukakan bahwa *qishash* berarti persamaan sanksi dengan terpidana. Dengan kata *qishash*, al-Qur'an bermaksud mengingatkan bahwa apa yang dilakukan terhadap pelaku kejahatan pada hakekatnya hanya mengikuti cara dan akibat perlakuannya pada si korban.

Peraturan baik apapun yang ditetapkan, baik oleh manusia maupun oleh Allah SWT, pada hakekatnya adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan merupakan kemustahilan memisahkan manusia selaku pribadi dan masyarakatnya. Ini hanya terjadi dalam teori. Tetapi dalam kenyataan sosiologis, bahkan dalam kenyataan psikologis, manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat, walaupun ketika hidup dalam goa sendirian. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 178, al-Qur'an menganjurkan untuk memberi maaf kepada yang bersalah, karena pemaafan dalam *qishash*

¹²³ M. Sayyid Quthub, *Fī Zīlāl al-Qur'ān*, (Beirut: Dār asy-Syuruq, 1992), hal. 294.

¹²⁴ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'ān al-Majid an-Nūr* (Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000), hal. 285-286.

menghapuskan dosa si pemaaf serta melahirkan hubungan yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan.

Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduknya muslim yang semestinya memberlakukan hukum *qishash*, namun fakta menunjukkan Indonesia tidak memberlakukan hukum *qishash*. Sebabnya adalah karena negara ini tidak menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukumnya, maka dengan sendirinya *qishash* tidak dapat dilaksanakan. Berbeda keadaannya apabila negara ini menyatakan dalam konstitusinya hukum Islam sebagai dasar hukumnya, maka *qishash* wajib dilaksanakan.

Negara Indonesia menganut idiologi yang berdasarkan pancasila, sebagaimana dalam sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa yakni mengakui adanya tuhan. Artinya Negara Indonesia membenarkan ajaran-ajaran ketuhanan untuk dapat di aktualisasikan dalam berkehidupan bangsa dan negara. Hukum *qishash* merupakan perintah Allah SWT yang terdapat dalam Nash Al-qur'an dan perintah rasul SAW yang terdapat dalam hadits untuk dilaksanakan oleh manusia. Sejalan dengan hal tersebut, Negara Indonesia juga mengenal adanya hukuman mati kepada pelaku kejahatan tertentu. Hukuman mati memiliki kemiripan dengan hukuman *qishash*.

Karena pelaksanaan hukum *qishash* melibatkan negara dan tidak bisa dilaksanakan secara perorangan. Sekalipun Indonesia tidak mencantumkan *qishash* dalam

perundang-undangnya, namun Indonesia menerapkan hukuman mati dalam hukum positifnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dijelaskan tentang kejahatan-kejahatan yang dapat dijatuhi hukuman mati, yaitu;

1. Pasal 104, tentang perbuatan makar terhadap presiden dan wakil presiden;
2. Pasal 111 ayat 2, tentang membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang dengan RI;
3. Pasal 124 ayat 3, tentang membantu musuh waktu perang;
4. Pasal 140 ayat 3, tentang makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat yang direncanakan dan berakibat mati;
5. Pasal 340, tentang pembunuhan berencana;
6. Pasal 365 ayat 4, tentang pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati;
7. Pasal 444, tentang pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian.

Hukum *qishash* tentunya tidak persis sama dengan hukuman mati, walaupun dalam *qishash* juga ada hukuman mati. *Qishash* dalam pidana Islam meliputi *qishash* jiwa terhadap pelaku pembunuhan dan *qishash* pelukaan, serta terhadap tindak pidana menghilangkan anggota badan atau kemanfaatan anggota badan. Kecuali itu, *qishash* tidak mesti

pelakunya dibunuh atau dilukai, tetapi bisa dengan *diyat* sepanjang dapat memberikan rasa keadilan.

Perbedaan lainnya antara pidana mati dalam KUHP dengan *qishash* dalam hukum pidana Islam yaitu; Pertama, pidana mati dalam KUHP masuk dalam jenis pidana pokok, sedangkan *qishash* dalam hukum pidana Islam termasuk jenis pidana pokok (*aşliyyah*) tetapi memungkinkan pidana pengganti (*diyat*). Kedua, yang berhak menentukan hukuman mati dalam KUHP hanyalah hakim, sedangkan *qishash* di samping hakim juga ahli waris korban. Ketiga, tujuan pidana mati dalam KUHP bersifat *retribution* dan *preventioni*, sedangkan *qishash* dalam hukum pidana Islam bersifat *reformation*, *deterrence*, keimanan, dan pemeliharaan. Keempat, pidana mati dalam KUHP merupakan pidana pokok yang bersifat khusus (hanya kepentingan pelaku).

Sedangkan *qishash* dalam hukum pidana Islam adalah untuk kepentingan korban dan keluarga korban. Kelima, konsekwensi hukuman mati dalam KUHP hanya berlaku di dunia semata, sedangkan *qishash* dalam hukum pidana Islam ada pertanggungjawabannya di akhirat. Keenam, eksekusi dalam KUHP dilakukan oleh satuan regu tembak atas perintah Jaksa/Oditur Militer, sedangkan dalam *qishash* selain Kepala Negara, boleh dilaksanakan ahli waris dengan pengawasan pemerintah. Ketujuh, hukuman mati dalam KUHP dilakukan dengan cara ditembak mati, sedangkan *qishash* dapat dilakukan dengan potong leher,

dipancang, dan dirajam. Kedelapan, tempat eksekusi mati dalam KUHP dilaksanakan tidak dimuka umum, sedangkan pelaksanaan *qishash* dilakukan dimuka umum dan disaksikan oleh masyarakat. Kesembilan, pidana mati dalam KUHP tidak hanya terhadap pembunuhan tapi juga yang lainnya, sedangkan *qishash* dalam hukum pidana Islam dilakukan hanya perhadap pelaku pembunuhan saja.

Pemberlakuan pidana mati khususnya terhadap pelaku pembunuhan dalam hukum positif Indonesia masih perlu dipertahankan, meskipun terdapat pro dan kontra. Pertimbangannya terutama untuk menumbuhkan rasa keadilan dan ketentraman masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan, di mana bagi seorang pembunuh sepantasnya di bunuh pula. Ini terbukti dengan adanya adagium didalam masyarakat yang mengatakan "Hutang budi dibayar budi dan hutang nyawa dibayar nyawa".¹²⁵

Alasan lainnya adalah bahwa pidana mati dapat menjadi alat represif yang kuat bagi pemerintah untuk melindungi ketentraman dan ketertiban hukum masyarakat. Apalagi jika pelaksanaan eksekusi dilakukan di depan umum diharapkan timbulnya rasa takut yang lebih besar untuk berbuat kejahatan. Dengan demikian akan menjadi seleksi

¹²⁵ Tata cara pelaksanaan mati dalam hukum positif Indonesia diatur 70 berdasarkan Penetapan Presiden RI No. 2 Tahun 1964. Lebih lanjut baca R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (Bogor: Politeia, 1980), hlm. .349-354 .R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, hal. 27.

buatan sehingga masyarakat dibersihkan dari unsur-unsur jahat dan buruk.¹²⁶

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tingkat hukuman untuk pidana pembinaan bersyarat dalam perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman pokoknya ghibah, qurban dapat diganti dengan hukuman shwat apabila ada perubahan motif atau kaidahnya kaidah shwat dengan membayar denda berupa suatu ekor unta yang terdiri dari 30 (tiga puluh) ekor unta hingga (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta janda (umur 4-5 tahun) dan 30 (empat puluh) unta yang sedang berding, selain itu shwat dapat dilakukan dengan membayar denda 200 (dua ratus) ekor sapi, atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, atau uang emas 1000 (seribu) dinar, atau uang perak sebesar 12000 (dua belas ribu) dirham. hukuman tersebut untuk pembinaan bersyarat, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.

2. Perbedaan faktor hukum antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dalam hukum pidana konvensional ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana adalah seumur hidup atau penjara seumur hidup.

¹²⁶ Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 25-28.

BAB IV Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sanksi hukum tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum pidana Islam adalah hukuman pokoknya *qishash*. *qishash* dapat diganti dengan hukuman *diyat* apabila ada pemberian maaf oleh keluarga korban yakni dengan membayar denda berupa seratus ekor unta yang terdiri dari 30 (tiga puluh) ekor unta *hiqqah* (umur 3-4 tahun), 30 ekor unta *jadzaah* (umur 4-5 tahun) dan 40 (empat puluh) unta yang sedang bunting, selain itu *diyat* dapat dilakukan dengan membayar *diyat* 200 (dua ratus) ekor sapi. Atau 2000 (dua ribu) ekor kambing, atau uang emas 1000 (seribu) dinar, atau uang perak sebesar 12000 (dua belas ribu) dirham. hukuman tambahan untuk pembunuhan berencana, yaitu penghapusan hak waris dan wasiat.
2. Perbandingan sanksi hukum antara hukum pidana Islam dan hukum pidana konvensional terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yaitu dalam hukum pidana konvensional ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana terdapat sanksi alternatif yakni hukuman mati, atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara paling lama 20 tahun. Sedangkan dalam

hukum pidana Islam ancaman hukuman terhadap pelaku pembunuhan berencana hukuman pokoknya *qishash*, namun jika ada pemberian maaf dari pihak keluarga korban dapat diganti dengan hukuman *diyat*.

3. Hukuman *qishash* terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembaharuan hukum pidana nasional, hal ini didasarkan oleh alasan legalitas hukum, penghargaan terhadap kehidupan, hukum kausalitas, nilai *ta'dib* dan *ta'lim*. Selanjutnya Pasal 340 KUHP salah satu ancaman hukuman tindak pidana tersebut adalah hukuman mati..

B. Saran

1. Merekomendasikan kepada pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional dengan memasukkan sanksi hukum *qishash* terhadap kejahatan pembunuhan berencana.
2. Merekomendasikan kepada seluruh ummat Islam melaksanakan dengan penuh konsisten ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arif Amrullah, *Kejahatan Pembunuhan di Indonesia*, Surabaya: PT Citra Aditya, 1999.

Abdurrahman Madjrie dan Fauzan al-Anshari, *Qisas; Pembalasan Yang Hak*, Jakarta: Khairul Bayan, 2003.

Abu Bakar al Masyhur bi al-Sayyid al-Bakri, *Hāṣiyyaha l'ânât at-Ṭâlibîn 'ala Halli Alfâz Fath al-Mu'în Bisyrkhi Qurrât al-Uyûn Bimuhimmat dl-Din*, Beirut: Dâr al-Fikri, 1993.

Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika 2012.

_____, "Metode Penelitian Hukum", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

'Audah Qadir Abdul, *At-Tasyrî' al-Jinâ'i al-Islâmî Muqaranan bi al-Qanûn al-Wadh'î*, Beirut: Muassasah ar- Risâlah, 1992.

Chazawi Adami, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

_____, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002).

Djazuli. A, *Fiqh Jinayah Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Ediwarman, *Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: PT Softmedia, 2015.

Hadikusuma Hilman, *Bahasa Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hakim Rahman, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Haliman, *Hukum Pidana Svariat Islam Menurut Ahius Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang 2001.

Hamzah Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita:Jakarta, 1993.

Hanafi. A, *Azas-azas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2002.

Hasan Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.

- Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'ânul Majid an-Nûr*
Semarang, Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, Semarang:
Pustaka Nuun, 2011.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Maktabah wa
Matbaah Karya Putra, t.t.
- Imam Taqy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini al-
Damasyqy asy-Syafi'i, *Kifâyat al-Akhyâr fi Halli Ghayah al-
Ikhtishâr*, Semarang, Maktabah Usaha Keluarga, t.t.
- M. Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfâz al-Qur'ân al-
Karîm*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1983.
- M. Sayyid Quthub, *Fî Zîlâl al-Qur'ân*, Beirut: Dâr asy- Syuruq,
1992.
- Marzuki Mahmud Peter, "*Penelitian Hukum*", Jakarta: Kencana
Prenada, 2009.
- Maulana Sofyan, *Hukum Pidana Islam dan Pelaksanaan*,
Jakarta: Rineka Cipta. 2004.
- Mujib Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus,
1994.

- Musthofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung:Pustaka Setia, 2013.
- Munajat Makhus, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Nusantara, 2009.
- Munawwir Warson Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.
- Muslich Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010.
- Muslim Imam, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Beirut: Dār al-Fikri, 2007.
- Lubis Solly. M, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Medan: Grafindo, 2007.
- Nasiruddin Abi Said Abdullah bin Umar bin Muhammad as-Sairozi al-Baidlowi, *Tafsir Baidlowi Anwār at-Tanzīl wa Isrāf at-Ta'wīl, Jil. 1* Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Refika: Aditama, Bandung, 2003.
- Raghib al-Asfahani, *Mu'jam Mufradat Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.

- Ridha Rasyid M, *Tafsir al-Manār*, Mesir: Dār al-Bab al-Halami wa Auladuhu, t.t.
- Rodhi Moh, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Umum di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 2006.
- Sahetapy. JE, *Victimologi Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan 1987.
- Shalih bin fauzan, *Tashil al-Ilmam bi fiqhi al- ahadits min bulugh al-maram*, cetakan pertama, tahun 1427 H.
- Saleh Roeslan, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Press, 2001.
- Shihab Quraish M, *Tafsir al-Misbah Pesan dan Keresasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2001.
- Shihab Umar, *Kontekstualitas al-Qur'an Kajian Tematik atas Ayat-Ayat Hukum dalam al Qur'an*, Jakarta: Penamadhani, 2005.
- Soes'ilo. R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1980.
- Santoso Topo, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Asy Syaamil Press dan Grafika, 2010.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Syahrin Alvi, "*Beberapa Masalah Hukum*", Jakarta: PT. Sofmedia, 2015.

Tresna. R, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Surabaya: PT Percetakan Nusantara, 2008.

Wahbah az-Zuhaily, *Tafsir al-Munir*, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'ashir, t.t.

William H. Putman, "*Legal Research: Second Edition*", Delmar, United States Of America, 2009.

INTERNET

[http://beritajatim.com/hukum kriminal/157256/Setahun, 1.357 Kasus Pembunuhan di Jawa Timur.html](http://beritajatim.com/hukum_kriminal/157256/Setahun,1.357KasusPembunuhan%20di%20Jawa%20Timur.html).

[http://news.detik.com/read/2012/08/28/190627/2001447/1148/Arab-saudi-hukum-pancung-seorang-priaterkait-](http://news.detik.com/read/2012/08/28/190627/2001447/1148/Arab-saudi-hukum-pancung-seorang-priaterkait-kasuspembunuhan.html)

[kasuspembunuhan.html](http://news.detik.com/read/2012/08/28/190627/2001447/1148/Arab-saudi-hukum-pancung-seorang-priaterkait-kasuspembunuhan.html).



Tgl	Dikirim kepada	Macamnya kiriman	Tanda terima
26/10-16			
1.	IMPLEMENTASI STRATEGI PEMBELAJARAN LANGSUNG DENGAN MEDIA AUDIO VISUAL DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR PESERTA DIDIK PADA MATERI SHAHAT FAR DHU DI KELAS V S NO-091629 BOSAR MALIGAS KECAMATAN BOSAR MALIGAS KABUPATEN SIMALUNGUN	OLEH MARLIANA SINA GA. 036 / TS / 2016	
2.	MANAJEMEN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN KEARIFAN DI MAM KUALA HULU KABUPATEN LABUHAN BATU UTARA	HAMBALI RIYUNGA 031 / TS / 2016	
3.	STRATEGI KOMUNIKASI PIM DINAR JAYASAR RUMAH AL-QUR'AN RABBANI ME DAN DALAM MEMOTIVASI KETUMBUHAN BELAJAR AL-DI KECAMATAN MEDAN AREA	MUHAMMAD RADHI 038 / TS / 2016	
4.	HUBUNGAN PERSEPSI GURU TENTANG KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH ISLAM AWIJAH SWASTA AL-BASIT LIYAH TEMBUNG KECAMATAN PERCIUT SEITUAN	AHMAD SOFYAN LUBIS 026 / TS / 2016	
5.	HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DAN FASILITAS BELAJAR DI RUMAH DENGAN HASIL BELAJAR PAI SISWA DI MAM I TAKENSON KABUPATEN ACEHTENGAH	HUDIYANI 033 / TS / 2016	
6.	IMPLEMENTASI MANAJEMEN KEPALA LABORATORIUM DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PRAK	NORA UMAIMAH DAMA NIK 035 / TS - 2016	NA 31/10-16